



**PERSEPSI MAHASISWA FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU  
KOMUNIKASI TENTANG PASAL 12 AYAT 5 DAN 6 KODE ETIK  
MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM  
NEGERI PADANGSIDIMPUAN**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)  
dalam Bidang Ilmu Komunikasi dan Penyiaran Islam

**Oleh**

**ANGGA LESMANA**  
NIM. 13 110 0005



**JURUSAN KOMUNIKASI PENYIARAN ISLAM  
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN  
TAHUN 2020**



**PERSEPSI MAHASISWA FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU  
KOMUNIKASI TENTANG PASAL 12 AYAT 5 DAN 6 KODE  
ETIK MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM  
NEGERI PADANGSIDIMPUAN**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)  
dalam Bidang Ilmu Komunikasi dan Penyiaran Islam

Oleh

**ANGGA LESMANA**  
NIM. 13 110 0005

Pembimbing I

**Fauzi Rizal, M.A.**  
NIP. 197305021999031003

Pembimbing II

**Maslina Daulay, M.A.**  
NIP. 197605102003122003

**JURUSAN KOMUNIKASI PENYIARAN ISLAM  
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN  
TAHUN 2020**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

Jalan T. Rival Nurdin Km 4,5 Sibitang Padangsidempuan  
Telepon (0634) 22080 Faksimile (0634) 24022

SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING

Hal : Skripsi  
A.n. Angga Lesmana  
Lampiran :  
Padangsidempuan Juni 2020  
Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu  
Komunikasi IAIN Padangsidempuan  
Di-  
Padangsidempuan


Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **Angga Lesmana** yang berjudul: **PERSEPSI MAHASISWA FDIK TENTANG PASAL 12 AYAT 5 dan 6 KODE ETIK MAHASISWA IAIN PADANGSIDIMPUAN**, maka kami menyatakan bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam mendapat gelar Sarjana Sosial (S. Sos.) dalam bidang Ilmu Komunikasi Penyiaran Islam pada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Padangsidempuan.


Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut telah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

PEMBIMBING I

  
Fauzi Rizal, M.A.  
NIP. 19730502 199903 1 003

PEMBIMBING II

  
Maslina Daulay, M.A.  
NIP. 19760510 200312 2 003

## SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANGGA LESMANA  
NIM : 13 110 0005  
Fakultas/Jurusan : DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI/ KPI  
Judul Skripsi : PERSEPSI MAHASISWA FAKULTAS DAKWAH  
DAN ILMU KOMUNIKASI TENTANG PASAL 12  
AYAT 5 DAN 6 KODE ETIK MAHASISWA IAIN  
PADANGSIDIMPUAN

Menyatakan menyusun skripsi sendiri tanpa meminta bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa pasal 14 ayat 2.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tentang kode etik mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 26 Juni 2020  
Saya yang menyatakan,



ANGGA LESMANA  
NIM. 13 110 0005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI  
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidempuan, 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANGGA LESMANA  
Nim : 13 110 0005  
Jurusan : Komunikasi Penyiaran Islam  
Fakultas : Dakwah Dan Ilmu Komunikasi  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan **Hak Bebas Royalti Non Eksklusif** (*Non-exclusive Royalti-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **Persepsi Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi tentang Pasal 12 ayat 5 dan 6 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan**. Serta Perangkat Yang Ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Padangsidempuan, 26 Juni 2020  
Saya yang Menyatakan



**ANGGA LESMANA**  
**NIM. 13 110 0005**




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI  
Jalan. T. Rizal Nurdin Km 4,55 Sitang Padangsidempuan 22733  
Telepon (0634) 22080 Facsimile (0634) 24022


DEWAN PENGUJI  
UJIAN MUNAQASYAH SKRIPSI

NAMA : ANGGA LESMANA  
NIM : 13 110 0005  
JUDUL SKRIPSI : PERSEPSI MAHASISWA FAKULTAS DAKWAH  
DAN ILMU KOMUNIKASI TENTANG PASAL 12  
AYAT 5 DAN 6 KODE ETIK MAHASISWA LAIN  
PADANGSIDIMPUAN


Ketua


  
Dr. Sholeh Fikri, M.Ag  
NIP. 19660606 200212 1 003


Sekretaris


  
Maslina Daulay, MA  
NIP. 19760510 200312 2 003

Anggota

  
Dr. Sholeh Fikri, M.Ag  
NIP. 19660606 200212 1 003

  
Maslina Daulay, MA  
NIP. 19760510 200312 2 003

  
Fauzi Rizal, M.A.  
NIP. 19730502 199903 1 003

  
Drs. H. Armyvn Hasibuan, M.Ag  
NIP. 19620924 199403 1 005

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidempuan  
Tanggal : 24 Juni 2020  
Pukul : 08.30 WIB s/d selesai  
Hasil/Nilai : 71,75 (B)  
Indeks Prestasi Kumulatif : 2,92  
Predikat : Memuaskan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI  
Jl. H. Tengku Rizal Nurdin Km. 4,5 Sibitang Padangsidempuan, 22733  
Telepon (0634) 22080 Faksimile (0634) 24022

### PENGESAHAN

Nomor : /In.14/F.Ac/PP.00.9/07/2020

JUDUL SKRIPSI : PERSEPSI MAHASISWA FAKULTAS DAKWAH DAN  
ILMU KOMUNIKASI TENTANG PASAL 12 AYAT 5  
DAN 6 KODE ETIK MAHASISWA INSTITUT AGAMA  
ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN.  
NAMA : ANGGA LESMANA  
NIM : 13 1110 0005  
PROGRAM STUDI : KOMUNIKASI PENYIARAN ISLAM

Telah dapat Diterima untuk Memenuhi Salah Satu Tugas

dan Syarat-Syarat dalam Memperoleh Gelar

**Sarjana Sosial (S.Sos)**

Dalam Ilmu Bidang Komunikasi Penyiaran Islam

Padangsidempuan, Juli 2020  
Dekan



**Dr. Ali Sati, M.Ag**  
NIP.196209261993031001

## ABSTRAK

Nama : ANGGA LESMANA  
NIM : 13 110 0005  
Fakultas/Jurusan : Dakwah dan Ilmu Komunikasi/Komunikasi Penyiaran Islam  
Judul Skripsi : Persepsi Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi tentang Pasal 12 ayat 5 dan 6 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan  
Tahun : 2020

Kampus IAIN Padangsidempuan terdapat aturan-aturan yang harus dipatuhi yang tercantum dalam rumusan Kode Etik Mahasiswa. Kode Etik Mahasiswa tersebut sudah lama ditetapkan, namun terdapat beberapa aturan yang masih saja dilanggar mahasiswa sampai penelitian ini selesai, salah satunya terdapat dalam pasal 12 ayat 5 dan 6 yang berisi larangan berduaan dengan yang bukan muhrim di dalam maupun di luar kampus.

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan Kode Etik Mahasiswa pasal 12 ayat 5 dan 6 dan bagaimana persepsi mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi tentang Kode Etik Mahasiswa tersebut. Sejalan dengan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Kode Etik Mahasiswa pasal 12 ayat 5 dan 6 dan bagaimana persepsi mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi tentang Kode Etik Mahasiswa tersebut.

Metodologi dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif, pengumpulan data dalam penelitian ini dilaksanakan menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Untuk menjamin keabsahan data digunakan dengan triangulasi.

Dari hasil penelitian pelaksanaan Kode Etik Mahasiswa Pasal 12 ayat 5 dan 6 sudah dilakukan dengan berbagai macam cara agar mahasiswa mau mematuhi aturan tersebut, seperti Sosialisasi Razia Kode Etik Mahasiswa yang dilakukan oleh Tim Monitoring Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan, selanjutnya dengan membuat gambar-gambar kartun unik berbentuk baleho dengan pesan larangan berboncengan dengan yang bukan muhrimnya. Dan hasil persepsi mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi mengatakan Kode Etik Mahasiswa ini sangat baik diterapkan di Kampus IAIN Padangsidempuan karena kampus yang berlandaskan ajaran agama Islam.

Kata Kunci: Persepsi, Kode Etik Mahasiswa.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Puji dan syukur peneliti ucapkan kepada Allah SWT atas segala berkat, rahmat, dan hidayah-Nya yang telah memberikan kesehatan dan segala nikmat kepada peneliti. Shalawat dan salam kepada Baginda Rasulullah SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan menjadi berilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti menyadari bahwa penyajian skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Hal ini disebabkan dari keterbatasan dan masih kurangnya pengetahuan peneliti. Untuk itu peneliti dengan segala kerendahan hati akan menerima kritik dan saran yang bersifat membangun penulisan skripsi ini. Selama perkuliahan sampai dengan tersusunnya skripsi ini, serta berkat bantuan dan bimbingan dari para dosen dan berbagai pihak, skripsi ini dapat diselesaikan. Untuk itu pada kesempatan ini peneliti tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan, Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.A. selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A. selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.M. selaku Wakil

Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama yang telah memberikan waktu dan kesempatan sehingga saya dapat belajar dalam memperoleh ilmu dan pengetahuan di IAIN Padangsidimpuan.

2. Bapak Dekan Dr. Ali Sati. M.Ag, selaku dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Padangsidimpuan, Bapak Dr. Mohd. Rafiq, M.A. selaku Wakil Dekan bidang Akademik, Bapak Drs. H. Agus Salim Lubis M.Ag selaku Wakil Dekan bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. Sholeh Fikri, M.Ag selaku Wakil Dekan bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Ibu Prodi Risdawati Siregar, S.Ag., M.Pd, selaku Ketua Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam IAIN Padangsidimpuan yang telah membantu dalam hal administrasi penyusunan skripsi ini.
4. Bapak pembimbing I Fauzi Rizal, M. A., serta pembimbing II Ibu Maslina Daulay, M.A. yang selalu memberikan bimbingan dan pengarahan kepada peneliti dengan tidak bosan-bosannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Bapak Yusri Fahmi, S.Ag.,S.S, M.Hum, selaku kepala UPT. Perpustakaan beserta pegawai perpustakaan yang telah membantu peneliti dalam peminjaman buku untuk penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak/Ibu Dosen beserta civitas akademika IAIN Padangsidimpuan yang telah bersusah payah membantu, mendidik serta membimbing peneliti sehingga peneliti bisa mencapai keberhasilan dan dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Bapak Muhammad Rafki Lubis, S.H.I. dan mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi yang telah meluangkan waktunya di wawancarai untuk memberikan informasi kepada peneliti dalam melengkapi hasil penelitian ini.

8. Seluruh sahabat-sahabat di kelas KPI yang telah memberikan motivasi dan nasehat ketika peneliti mulai jenuh, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Tidak lupa kepada Abanganda Tonni Irawan Batubara dan teman-teman satu kos-kosan yang sudah menjadi tempat pengaduan apabila peneliti mendapati masalah.
10. Dan kepada para sahabat Wanhar Erifri, Ahmad Khoiri, Rahmad Saleh, dan Muhammad Arsyad yang sudah membantu peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini.

Teristimewa kepada Ayahanda (Eddiwan), Ibunda (Erma, S.Pd), abanganda (Iki Pratama) dan Adinda (Razki Muliatra, Putra Nadiroha dan Zawil Habli) serta seluruh pihak keluarga yang senantiasa memberikan motivasi, do'a, dan pengorbanan yang tiada terhingga demi keberhasilan peneliti, tidak ada sesuatupun yang dapat peneliti berikan sebagai imbalan kecuali doa semoga semua amal baik yang telah diberikan berbagai pihak kepada peneliti mendapatkan pahala yang berkah dari Allah SWT.

Padangsidempuan, 26 juni 2020  
Peneliti,

**ANGGA LESMANA**  
**NIM. 13 110 0005**

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING</b>	
<b>BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b>	
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI</b>	
<b>ABSTRAK</b>	
<b>KATA PENGANTAR</b>	
<b>DAFTAR ISI</b>	

<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Masalah .....	6
C. Rumusan Masalah .....	6
D. Tujuan Penelitian .....	6
E. Manfaat Penelitian .....	7
F. Batasan Istilah .....	7
G. Sistematika Pembahasan .....	8
<b>BAB II. KAJIAN PUSTAKA</b> .....	9
A. Pengertian Persepsi .....	9
B. Macam-macam Persepsi .....	13
C. Ciri-ciri Umum Dunia Persepsi .....	13
D. Objek Persepsi .....	14
E. Faktor-faktor yang Berpengaruh .....	15
F. Proses Terjadinya Persepsi .....	17
G. Jenis-jenis Persepsi yang Mempengaruhi Persepsi .....	19
H. Faktor Psikologi .....	20
I. Kode Etik Mahasiswa .....	21
J. Penelitian Terdahulu .....	24
<b>BAB III. METODOLOGI PENELITIAN</b> .....	28
A. Tempat dan Waktu Penelitian .....	28
B. Jenis Penelitian .....	28
C. Informan .....	29
D. Sumber Data .....	30
E. Teknik Pengumpulan Data .....	30
F. Teknik Analisis Data .....	33

G. Teknik Keabsahan Data.....	34
<b>BAB IV. HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>37</b>
A Hasil Deskripsi Penelitian .....	37
1. Letak Geografis FDIK .....	37
2. Gambaran Umum FDIK .....	38
3. Visi, Misi, dan Tujuan FDIK .....	40
4. Jumlah Mahasiswa FDIK .....	41
B Temuan Khusus .....	42
1. Pelaksanaan Kode Etik Mahasiswa .....	42
2. Persepsi Mahasiswa FDIK tentang Pasal 12 ayat 5 dan 6 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidimpuan .....	45
3. Pembahasan Hasil Penelitian .....	55
<b>BAB V. PENUTUP .....</b>	<b>58</b>
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran-saran .....	59

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perguruan Tinggi tidak bisa lepas dari yang namanya aturan, adapun aturan tersebut bertujuan untuk kebaikan bagi yang menjalankan aturan tersebut, sehingga apabila aturan tersebut terlaksanakan dengan baik akan menjadikan Perguruan Tinggi tersebut merasa tenang, aman, tertib dan kepentingannya terpelihara, apalagi Perguruan Tinggi tersebut Perguruan Tinggi Islam yang mengikut pada ajaran Islam.

Berdasarkan namanya Institut Agama Islam Negeri, seharusnya keislaman menjadi ciri khas Perguruan Tinggi ini, oleh karena itu kehidupan kampus yang terbangun harus mencerminkan nilai-nilai Islam, baik dari mahasiswa, dosen, pegawai dan seluruh civitas kampus hendaknya menunjukkan sikap, perilaku dan penampilan yang Islami. Dalam ajaran Islam menjelaskan berduaan dengan yang bukan muhrim sangat tidak diperbolehkan, dalam firman Allah swt dalam QS. Al-Israa':32 yang berbunyi:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَاتِ إِنْهَ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk".<sup>1</sup>

dan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ  
 بْنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِيَّاكُمْ وَالذُّخُولَ عَلَى  
 النِّسَاءِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَرَأَيْتَ الْحُمُوَ قَالَ الْحُمُوُ  
 الْمَوْتُ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ وَجَابِرٍ وَعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ أَبُو عِيسَى  
 حَدِيثُ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَإِنَّمَا مَعْنَى كَرَاهِيَةِ الدُّخُولِ  
 عَلَى النِّسَاءِ عَلَى نَحْوِ مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا  
 يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ تَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ وَمَعْنَى قَوْلِهِ الْحُمُوُ يُقَالُ هُوَ  
 أَخُو الزَّوْجِ كَأَنَّهُ كَرِهَ لَهُ أَنْ يَخْلُوَ بِهَا

Artinya : "Telah menceritakan kepada kami Qutaibah, telah menceritakan kepada kami Laits dari Yazid bin Abu Habib dari Abu Al Khair dari 'Uqbah bin 'Amir bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Janganlah kalian menemui para wanita." Ada seorang Anshar bertanya; "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat anda dengan saudara ipar?" Beliau menjawab: "Saudara ipar adalah kematian." Abu Isa berkata; "Hadits semakna diriwayatkan dari Umar, Jabir dan 'Amr bin Al Ash." Dia menambahkan; "Hadits 'Uqbah bin 'Amir merupakan hadits hasan sahih. Maksud dibencinya menemui para wanita sebagaimana yang diriwayatkan dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Tidaklah seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita kecuali

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009), hlm. 285.

*ketiganya adalah setan." makna dari ipar, yaitu saudara suami, beliau membencinya berduaan dengan isteri." (HR Tirmidzi).<sup>2</sup>*

Hadis tersebut menunjukkan bahwa Islam sangat melarang berduaan dengan yang bukan mahramnya dan keadaan ini sudah disepakati ulama, larangan ini ialah karena yang menjadi pihak ketiga adalah setan yang akan menggoda mereka. Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan sebagai lembaga Pendidikan Tinggi Islam yang memiliki tata tertib dan aturan yang wajib untuk dipatuhi. Peraturan tersebut ditetapkan dalam rumusan Kode Etik Mahasiswa. Kode Etik Mahasiswa tersebut diharapkan dapat terlaksana dalam kehidupan sehari-hari di dalam kampus maupun di luar kampus.

Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan terdapat larangan berduaan dengan yang bukan mahram yaitu tercantum pada bab VII pasal 12 ayat 5 dan 6 yang berisi, ayat 5 yaitu berduaan naik kendaraan (roda tiga dan empat) dengan yang bukan muhrim baik di dalam maupun luar kampus, ayat 6 yaitu berboncengan dengan yang bukan muhrim (roda dua) baik di dalam maupun luar kampus.<sup>3</sup> Peraturan kode etik mahasiswa ini sempat dibuat gambar atau baleho di berbagai fakultas dan penjagaan razia di depan gerbang kampus IAIN Padangsidempuan dengan makna agar semua mahasiswa dapat mematuhi Kode Etik Mahasiswa pasal 12 ayat 5 dan 6.

---

<sup>2</sup> Tengku Muhammad Ash Shiddieqy, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 25.

<sup>3</sup> Tim Kordinator IAIN Padangsidempuan, *Karakteristik dan Kode Etik Mahasiswa* (Padangsidempuan: IAIN Padangsidempuan, 2015), hlm. 18.

Kode Etik Mahasiswa ini pada dasarnya akan menegakkan kepada visi dan misi IAIN Padangsidempuan, adapun visi dan misi IAIN Padangsidempuan tahun 2014-2019 adalah:

a. Visi

Menjadi institusi pendidikan Islam yang integratif dan berbasis riset untuk menghasilkan lulusan yang berwawasan keilmuan, keislaman, keindonesiaan dan kearifan lokal yang inter-konektif.

b. Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran ilmu-ilmu keislaman yang unggul dan integratif.
2. Mengembangkan studi keislaman dengan pendekatan inter-konektif.
3. Mengamalkan nilai-nilai keislaman dan budaya luhur dalam memberikan keteladanan dan pemberdayaan masyarakat.
4. Membangun sistem manajemen perguruan tinggi dengan tata kelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
5. Melakukan transformasi terencana menuju UIN.<sup>4</sup>

Bagi mahasiswa yang melanggar aturan kode etik tersebut akan mendapatkan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukannya sebagaimana telah tertulis dalam karakteristik dan Kode Etik Mahasiswa, mahasiswa IAIN Padangsidempuan tentunya memiliki ciri khas dari mahasiswa Perguruan Tinggi

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 1-2

lain, karena IAIN Padangsidimpuan terletak di daerah Tapanuli bagian selatan yang masyarakatnya masih sangat kental dengan nilai agama dan budaya, karenanya kontrol masyarakat masih sangat kuat terutama terhadap lembaga pendidikan Islam, masyarakat akan menilai bagaimana sikap, prilaku dan penampilan mahasiswa IAIN Padangsidimpuan di kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan data awal kehidupan mahasiswa sehari-hari, mahasiswa yang menjalankan aturan dan kode etik kampus banyak dijumpai, aturan dijalankan berdasarkan ketetapan kode etik dan jelasnya telah sesuai dengan syariat Islam. Namun, mahasiswa yang tidak mematuhi kode etik juga banyak dijumpai. Bagi sebagian mahasiswa mematuhi kode etik itu tidaklah begitu penting, sehingga sering didapati mereka melanggar kode etik itu bahkan dilanggar begitu saja. Pelanggaran kode etik yang banyak dijumpai pada kalangan mahasiswa di antaranya berduaan berboncengan dengan yang bukan muhrimnya di dalam dan di luar kampus.

Dari kenyataan di atas peneliti ingin mengetahui bagaimana persepsi mahasiswa tentang pasal 12 ayat 5 dan 6, peneliti tertarik menelitinya dalam sebuah karya ilmiah dengan judul **“Persepsi Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Tentang Pasal 12 Ayat 5 dan 6 Kode Etik IAIN Padangsidimpuan”**.

## **B. Fokus Masalah**

Fokus masalah dalam penelitian ini tertuju pada bagaimana persepsi mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi tentang Kode Etik Mahasiswa pasal 12 ayat 5 dan 6, yaitu tentang larangan berduaan naik kendaraan (roda tiga dan empat) dengan yang bukan muhrim dan larangan berboncengan dengan yang bukan mahramnya (roda dua) baik di dalam kampus maupun luar kampus.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan Kode Etik Mahasiswa pasal 12 ayat 5 dan 6?
2. Bagaimana persepsi mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi tentang pasal 12 ayat 5 dan 6 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidimpuan?

## **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Kode Etik Mahasiswa pasal 12 ayat 5 dan 6.
2. Untuk mengetahui persepsi mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi tentang Kode Etik Mahasiswa pasal 12 ayat 5 dan 6.

## **E. Manfaat Penelitian**

Diharapkan penelitian ini memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis

- a. Sebagai kajian untuk kampus IAIN Padangsidempuan dalam memperhatikan tingkah laku mahasiswa.
  - b. Sebagai pengembangan wawasan dan keilmuan bagi pimpinan IAIN Padangsidempuan.
2. Secara praktis
    - a. Bagi mahasiswa agar lebih mematuhi dan melaksanakan aturan.
    - b. Bagi fakultas agar memperhatikan Kode Etik Mahasiswa.

#### **F. Batasan Istilah**

Agar terhindar dari kesalahpahaman dalam kalimat di skripsi ini, maka diperlukan batasan istilah dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Persepsi adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu.<sup>5</sup> Persepsi dalam penelitian adalah tanggapan, pandangan atau pendapat mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi.
2. Mahasiswa adalah orang yang belajar di perguruan tinggi.<sup>6</sup> Mahasiswa dalam penelitian ini adalah mahasiswa IAIN Padangsidempuan yang terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada semester VIII jurusan Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi pada tahun ajaran 2017-2018.
3. Kode etik terdiri dari dua suku kata yaitu kode dan etik, kode adalah tanda (kata-kata, tulisan) dan sistem yang telah disepakati bersama.<sup>7</sup> Sedangkan etika

---

<sup>5</sup> Hasan Alw, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2002), hlm. 863.

<sup>6</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke III* (Jakarta, Balai Pustaka, 2001), cet. I, hlm. 863.

<sup>7</sup> Daryanto S. S, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Modern* (Surabaya: Apllo, tt), hlm. 115.

berasal dari bahasa Yunani *ethos* yang berarti adat kebiasaan. Etika juga dapat diartikan studi tentang tingkah laku manusia, tidak hanya menentukan kebenarannya sebagaimana adanya, tetapi juga menyelidiki manfaat atau kebaikan dari seluruh tingkah laku manusia.<sup>8</sup> Jadi Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidimpuan dalam penelitian ini adalah peraturan yang harus dilakukan oleh mahasiswa tentang hak dan kewajiban, norma, penghargaan, pelanggaran dan sanksi bagi mahasiswa IAIN Padangsidimpuan.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan pemahaman dalam pembahasan ini, maka dibuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, fokus masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan batasan istilah.

Bab II mengemukakan kajian pustaka yang menganalisis tentang persepsi dan kode etik.

Bab III mengemukakan metodologi penelitian yang terdiri dari tempat dan waktu penelitian, jenis penelitian, informan, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data dan teknik penjaminan keabsahan data.

Bab IV mengemukakan hasil penelitian yang memuat tentang deskripsi data penelitian serta pembahasan hasil penelitian dan analisa penelitian.

Bab V merupakan penutup yang memuat kesimpulan dan saran-saran.

---

<sup>8</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm. 2.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Persepsi

Secara etimologis persepsi atau dalam bahasa Inggris *perception* berasal dari bahasa Latin *perception*; dari *percipere*, yang artinya menerima atau mengambil.<sup>9</sup> Sedangkan dalam kamus lengkap psikologi persepsi adalah proses mengetahui atau mengenali objek dan kejadian objektif dengan bantuan indera.<sup>10</sup>

Istilah persepsi biasanya digunakan untuk mengungkapkan tentang pengalaman terhadap sesuatu benda ataupun sesuatu kejadian yang di alami. Dalam kamus standar dijelaskan bahwa persepsi dianggap sebagai sebuah pengaruh ataupun sebuah kesan oleh sebuah benda yang semata-mata menggunakan pengamatan penginderaan. Persepsi ini didefinisikan sebagai proses yang menggabungkan dan mengorganisikan data-data indera kita (penginderaan) untuk dikembangkan sedemikian rupa sehingga kita dapat menyadari di sekeliling kita, termasuk sadar akan diri kita sendiri.<sup>11</sup> Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi ialah memberikan makna pada stimuli

---

<sup>9</sup> Alex Sobur, *Psikologi Umum* (Bandung: Pustaka Setia, 2003), hlm. 445.

<sup>10</sup> J. P. Chaplin, *Kamus Lengkap Psikologi*, Diterjemahkan dari "Dictionary of Psychology" oleh Kartini Kartono (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 358.

<sup>11</sup> Abdul Rahman Shaleh dan Muhibb Abdulo Wahab, *Psikologi Suatu Pengantar dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Kencana Predana Media, 2004), hlm. 88-89.

inderawi (*sensory stimuli*).<sup>12</sup> Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh penginderaan, yaitu merupakan proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera atau juga disebut proses sensoris. Namun proses itu tidak berhenti begitu saja, melainkan stimulus tersebut diteruskan dan proses selanjutnya merupakan proses persepsi.<sup>13</sup> Persepsi adalah proses memberi makna pada sensasi sehingga manusia memperoleh pengetahuan baru. Persepsi mengubah sensasi menjadi informasi. Kekeliruan sensasi juga dapat menyebabkan keliru persepsi.<sup>14</sup>

Menurut psikolog persepsi secara umum merupakan proses perolehan, penafsiran, pemilihan, dan pengaturan informasi indrawi. Isi dari persepsi bisa berupa apa aja. Atribut-atribut individual dapat mencakup kepribadian, sifat-sifat, disposisi dapat mencakup properti-properti seperti ukuran, kelekatan, sifat-sifat budaya, pola stratifikasi, pola-pola jaringan, legitimasi, dan unsur-unsur sejarah.<sup>15</sup> Persepsi adalah proses dimana kita mengorganisasi dan menafsirkan pola stimulus ini dalam lingkungan. Sangat berkaitan dengan studi tentang proses kognitif, seperti ingatan dan berpikir.<sup>16</sup> Persepsi adalah proses mengorganisir dan menginterpretasi informasi sensori untuk memberikan makna. Apa yang kita persepsikan tergantung dari sebagian pada ransangan mana yang terlibat dalam

---

<sup>12</sup> Jalaluddin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 51.

<sup>13</sup> Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum* (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2005), hlm.99.

<sup>14</sup> Achmad Mubarok, *Psikologi Dakwah* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), hlm. 109.

<sup>15</sup> Tim penulis psikologi UI, *Psikologi Sosial* (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), hlm. 24.

<sup>16</sup> Rita L. Atkinson and Richard C. Atkinson, *Pengantar Psikologi, diterjemahkan oleh Nurdjannah Taufik dan Rukmini Barhana* (Jakarta: Erlangga, 1983), hlm. 201.

atensi kita, dan pada kecenderungan kita mempersepsi sebagai hal menurut keyakinan dan penghargaan kita.<sup>17</sup>

Dapat dikemukakan bahwa persepsi merupakan pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus yang di inderanya sehingga merupakan sesuatu yang berarti, dan merupakan respon yang *integrated* dalam diri individu. Jadi dalam penginderaan orang akan mengaitkan dengan stimulus. Dengan persepsi orang akan mengaitkan dengan objek. Dengan persepsi individu akan menyadari tentang keadaan di sekitarnya dan juga keadaan diri sendiri.

Karena persepsi merupakan aktivitas yang *integrated* dalam diri individu, maka apa yang ada dalam diri individu akan ikut aktif dalam persepsi. Berdasarkan hal tersebut, maka dalam persepsi dapat dikemukakan karena perasaan, kemampuan berpikir, pengalaman-pengalaman individu tidak sama, maka dalam mempersepsi sesuatu stimulus, hasil persepsi mungkin akan berbeda antara individu satu dengan individu lain. Persepsi itu bersifat individual.<sup>18</sup>

Dari definisi persepsi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa persepsi mahasiswa merupakan suatu proses bagaimana mahasiswa menyeleksi, mengatur dan menginterpretasikan masukan-masukan informasi dan pengalaman-pengalaman yang ada dan kemudian menafsirkannya untuk menciptakan keseluruhan gambaran yang berarti.

---

<sup>17</sup> Laura A. King, *Psikologi Umum: Sebuah Pandangan Apresiatif* (Jakarta: Salemba Humanika, 2014), hlm. 283.

<sup>18</sup> Bimo Walgito, *Op. Cit.*, hlm. 100.

Pembahasan alamiah/lingkungan telah mencoba memecahkan masalah mengenai apakah kemampuan persepsi kita merupakan pembawaan sejak lahir ataukah dipengaruhi oleh pengalaman kita di dalam lingkungan. Pandangan yang pertama yang dianut oleh para nativis. Sedangkan studi lintas budaya cenderung mendukung pandangan para empiris, Sedangkan studi lintas budaya cenderung mendukung pandangan para empiris, karena apabila persepsi secara keseluruhan merupakan pembawaan sejak lahir, maka lingkungan yang berbeda tidak akan berpengaruh terhadap kemampuan persepsi manusia, sementara survei di dalam studi-studi ini memberikan kesan bahwa kebudayaan yang berebeda akan membuat berbedanya kemampuan persepsi, yang dipengaruhi oleh kebudayaan itu sendiri.<sup>19</sup>

Bagi hampir semua orang, sangatlah mudah kiranya melakukan perbuatan melihat, mendengar, membau, merasakan dan menyentuh, yakni proses-proses yang sudah semestinya ada. Namun informasi yang datang dari organ-organ indera kiranya perlu terlebih dahulu diorganisasikan dan diinterpretasikan sebelum dapat mengerti, dan proses ini dinamakan persepsi (*perception*).<sup>20</sup>

Manusia sebagai makhluk sosial yang sekaligus juga makhluk individual, maka terdapat perbedaan antara individu yang satu dengan yang lainnya. Adanya perbedaan inilah yang antara lain menyebabkan mengapa seseorang menyenangi suatu objek, sedangkan orang lain tidak menyenangi bahkan membenci obyek

---

<sup>19</sup> Malcolm Hardy dan Steve Heyes, *Pengantar Psikologi* (Jakarta: Erlangga, 1985), hlm. 157.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 141.

tersebut. Hal ini sangat tergantung bagaimana individu menanggapi obyek tersebut dengan persepsinya. Pada kenyataannya sebagian besar sikap, tingkah laku dan penyesuaian ditentukan oleh persepsinya. Persepsi pada hakikatnya adalah merupakan proses penilaian seseorang terhadap obyek tertentu.

## **B. Macam-macam Persepsi**

Ada dua macam persepsi, yaitu:

1. *External perception*, yaitu persepsi yang terjadi karena adanya rangasang yang datang dari luar individu.
2. *Self-perception*, yaitu persepsi yang terjadi karena adanya rangsang yang berasal dari dalam diri individu. Dalam hal ini yang menjadi objek adalah dirinya sendiri.<sup>21</sup>

## **C. Ciri-ciri Umum dalam Dunia Persepsi**

Persepsi didefinisikan sebagai proses yang kita gunakan untuk menginterpretasikan data-data sensoris. Data sensoris sampai kepada kita melalui lima indera kita.<sup>22</sup> Penginderaan terjadi dalam suatu konteks tertentu, konteks ini disebut sebagai dunia persepsi. Agar dihasilkan suatu pengindraan yang bermakna, ada ciri-ciri umum tertentu dalam dunia persepsi:

- a. Modalitas: rangsang-rangsang yang diterima harus sesuai dengan modalitas tiap-tiap indera, yaitu sifat sensoris dan masing-masing indera (cahaya untuk

---

<sup>21</sup> Sunaryo, *Psikologi Untuk Keperawatan* (Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC, 2002), hlm. 94.

<sup>22</sup> Warner J. Severin dan James W. Tankrd Jr, *Teori Komunikasi: Sejarah, Metode, dan Terapan di Dalam Media Massa* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group: 2011), hlm. 83.

penglihatan; bau untuk penciuman; suhu bagi perasa; bunyi bagi pendengaran; sifat permukaan bagi peraba dan sebagainya).

- b. Dimensi ruang: dunia persepsi mempunyai sifat ruang (dimensi ruang); kita dapat mengatakan atas-bawah, tinggi-rendah, luas-sempit, latar depan-latar belakang, dan lain-lain.
- c. Dimensi waktu: dunia persepsi mempunyai dimensi waktu seperti cepat-lambat, tua-muda, dan lain-lain.
- d. Struktur dan konteks ini merupakan keseluruhan yang menyatu. Dunia penuh arti : dunia persepsi adalah dunia penuh arti. Kita cenderung melakukan pengamatan atau persepsi pada gejala-gejala yang mempunyai makna bagi kita, yang ada hubungannya dalam diri kita.<sup>23</sup>

#### **D. Objek Persepsi**

Objek yang dapat dipersepsi sangat banyak, yaitu segala sesuatu yang ada di sekitar manusia. Manusia itu sendiri dapat menjadi objek persepsi. Orang yang menjadikan dirinya sendiri sebagai objek persepsi, ini yang disebut sebagai persepsi diri atau *self-perception*. Karena sangat banyak objek yang dapat dipersepsi, maka pada umumnya objek persepsi diklasifikasikan. Objek persepsi dapat dibedakan atas objek yang non manusia dan manusia. Objek persepsi yang berujud manusia itu disebut *person perception* atau juga ada yang menyebutkan sebagai *social perception*, sedangkan persepsi yang berobjekkan non manusia, hal ini sering disebut sebagai *nonsocial perception* atau disebut juga sebagai *things*

---

<sup>23</sup> Abdul Rahman Shaleh dan Muhib Abdul Wahab, *Op. Cit.*, hlm. 89-90.

*perception*.<sup>24</sup> Apabila yang dipersepsi itu manusia dan yang non manusia, maka adanya kesamaan tetapi juga adanya perbedaan dalam persepsi tersebut. Persamaannya yaitu apabila manusia dipandang sebagai objek benda yang terikat pada waktu dan tempat seperti benda-benda yang lain. Walaupun demikian sebenarnya antara manusia dan non manusia itu terdapat perbedaan yang mendasar. Apabila yang dipersepsi itu manusia maka objek persepsi mempunyai aspek-aspek yang sama dengan yang mempersepsi, dan hal ini tidak terdapat apabila yang dipersepsi mempunyai kemampuan-kemampuan, perasaan, ataupun aspek-aspek lain seperti halnya pada orang yang mempersepsi. Orang yang dipersepsi akan dapat mempengaruhi pada orang yang dipersepsi, dan hal ini tidak akan dijumpai apabila yang dipersepsi itu non manusia. Karena itu pada objek persepsi, yaitu manusia yang dipersepsi, lingkungan yang melatarbelakangi objek persepsi, dan perseptor sendiri akan sangat menentukan dalam hasil persepsi. Persepsi yang berobjekkan manusia akan dibahas secara sendiri dalam lapangan psikologi sosial.<sup>25</sup>

#### **E. Faktor-faktor yang berpengaruh pada Persepsi**

Menurut Krech dan Crutchfield yang dikutip oleh Alex Sobur mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi dapat dikategorikan menjadi:

---

<sup>24</sup> Bimo Walgito, *Op. Cit.*, hlm. 108.

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 109.

1. Faktor Fungsional: faktor fungsional dihasilkan dari kebutuhan, kegembiraan (suara hati), pelayanan, dan pengalaman masa lalu seseorang individu.
2. Faktor-faktor Struktural: faktor-faktor struktural berarti bahwa faktor-faktor tersebut timbul atau dihasilkan dari bentuk stimuli dan efek-efek netral yang ditimbulkan dari sistem syaraf individu.
3. Faktor-faktor Situasional: faktor ini banyak berkaitan dengan bahasa nonverbal. Petunjuk proksemik. Petunjuk kinesik, petunjuk wajah, petunjuk paralinguistik adalah beberapa dari faktor situasional yang mempengaruhi persepsi.
4. Faktor Personal: faktor personal ini terdiri atas pengalaman, motivasi, dan kepribadian.<sup>26</sup>

Abdul Rahman Shaleh menjelaskan persepsi lebih bersifat psikologis dari pada merupakan proses penginderaan saja maka ada beberapa faktor yang mempengaruhi:

a. Perhatian yang selektif

Dalam kehidupan manusia setiap saat akan menerima banyak sekali rangsang dari lingkungannya. Meskipun demikian ia tidak harus menanggapi semua rangsang yang diterimanya untuk itu, individualnya memusatkan perhatiannya pada rangsang-rangsang tertentu saja. Dengan demikian, objek-objek atau gejala lain tidak akan tampil kemuka sebagai objek pengamatan.

---

<sup>26</sup> Alex Sobur, *Op. Cit.*, hlm. 460.

b. Nilai dan kebutuhan individu

Seorang seniman tentu punya pola dan cita rasa yang berbeda dalam pengamatannya dibanding seorang bukan seniman. Penelitian juga menunjukkan bahwa anak-anak dari golongan ekonomi rendah melihat koin lebih besar dari pada anak-anak orang kaya.

c. Pengalaman terdahulu

Pengalaman-pengalaman terdahulu sangat mempengaruhi bagaimana seseorang mempersepsi dirinya. Cermin bagi kita tentu bukan barang baru, tetapi lain halnya bagi orang-orang Mentawai di pedalaman Siberut atau saudara kita di pedalaman.<sup>27</sup>

## F. Proses Terjadinya Persepsi

Proses terjadinya persepsi dapat dijelaskan sebagai berikut. Objek menimbulkan stimulus, dan stimulus mengenai alat indera atau reseptor. Perlu dikemukakan bahwa antara objek dan stimulus itu menjadi satu, misalnya dalam hal tekanan. Benda sebagai objek langsung mengenai kulit, sehingga akan terasa tekanan tersebut.<sup>28</sup>

Proses stimulus mengenai alat indera merupakan proses kealaman atau proses fisik. Stimulus yang diterima oleh alat indera diteruskan oleh syaraf sensoris ke otak. Proses ini yang disebut sebagai proses fisiologis. Kemudian terjadilah proses di otak sebagai pusat kesadaran sehingga individu menyadari apa

---

<sup>27</sup>Abdul Rahman Shaleh, *Psikologi Suatu Pengantar dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 129.

<sup>28</sup>Bimo Walgito, *Op. Cit.*, hlm. 102.

yang dilihat, atau apa yang didengar, atau apa yang diraba. Proses yang terjadi dalam otak atau dalam pusat kesadaran inilah yang disebut sebagai proses psikologis. Dengan demikian dapat dikemukakan bahawa taraf terakhir dari proses persepsi ialah individu menyadari tentang misalnya apa yang dilihat, atau apa yang didengar, atau apa yang diraba, yaitu stimulus yang diterima melalui alat indera. Proses ini merupakan proses terakhir dari persepsi dan merupakan persepsi sebenarnya. Respon sebagai akibat dari persepsi dapat diambil oleh individu dalam berbagai macam bentuk.<sup>29</sup>

Dalam proses persepsi perlu adanya perhatian sebagai langkah persiapan dalam persepsi. Hal tersebut karena keadaan menunjukkan bahwa individu tidak hanya dikenai berbagai macam stimulus yang ditimbulkan oleh keadaan sekitarnya. Namun demikian tidak semua stimulus mendapatkan respon individu untuk dipersepsi. Stimulus mana yang akan dipersepsi atau mendapatka respon dari individu tergantung pada perhatian individu yang bersangkutan.

Tidak semua stimulus akan direspon oleh individu. Respon diberikan oleh individu terhadap stimulus yang ada persesuaian atau yang menarik perhatian individu. Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa yang dipersepsi oleh individu selain tergantung pada stimulusnya juga tergantung kepada keadaan individu yang bersangkutan.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 102.

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 102-104.

## **G. Jenis-jenis Persepsi**

### a. Persepsi diri

Merupakan cara seseorang menerima diri sendiri. Persepsi diri berbasis pada apa yang dikagumi sejauh mana objek yang dipersepsi itu bernilai, misalnya apa yang diyakini sebagai sesuatu yang akan memberikan perasaan aman atau mungkin tidak nyaman.

### b. Persepsi lingkungan

Persepsi lingkungan dibentuk berdasarkan konteks di mana informasi itu diterima.

### c. Persepsi yang dipelajari

Persepsi yang dipelajari merupakan persepsi yang terbentuk karena individu mempelajari sesuatu dari lingkungan sekitar.

### d. Persepsi fisik

Persepsi fisik dibentuk berdasarkan pada dunia yang serba terukur, misalnya secara fisik kita mendengar dan melihat sesuatu lalu diikuti dengan bagaimana kita memproses apa yang dilihat itu dalam pikiran dan akal.

### e. Persepsi budaya

Persepsi budaya mempunyai skala yang sangat luas dalam masyarakat. Misalnya seseorang perempuan keturunan Asia-Amerika sekurang-kurangnya memiliki dua identitas yang tidak dapat dipisahkan karena akan dipersepsikan

sama saja, hal ini menunjukkan bahwa apa yang dipersepsikan kadang-kadang dapat menimbulkan *conflicting domain specific* terutama stereotip terhadapnya.<sup>31</sup>

Persepsi yang digunakan dalam penelitian ini adalah persepsi lingkungan karena informasi yang diterima berada dilapangan sehingga membentuk persepsi dilingkungan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi.

#### **H. Faktor Psikologi yang mempengaruhi Persepsi**

- a. Kebutuhan: ketika kita membutuhkan sesuatu, atau memiliki ketertarikan akan suatu hal, atau menginginkannya, kita akan dengan mudah mempersepsikan sesuatu berdasarkan kebutuhan ini.
- b. Kepercayaan: apa yang kita anggap sebagai benar dapat mempengaruhi interpretasi kita terhadap sinyal sensorik yang ambigu.
- c. Emosi: emosi dapat mempengaruhi interpretasi kita mengenai suatu informasi.
- d. Ekspektasi: pengalaman masa lalu sering mempengaruhi cara kita mempersepsikan sesuatu.<sup>32</sup>

Dalam mengkaji bagaimana orang membentuk kesan tentang orang lain, ada baiknya kita mengingat enam prinsip umum yang sederhana:

- a. Orang membentuk kesan tentang orang lain dengan cepat berdasarkan informasi minimal dan kemudian menyebut ciri-ciri umum dari orang lain.
- b. Orang memberi perhatian khusus pada ciri yang paling menonjol dari seseorang.

---

<sup>31</sup> Alo Liliweri, *Komunikasi Serba Ada Serba Makna* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 160-161.

<sup>32</sup> Carole Wade dan Carol Tavris, *Psikologi, edisi ke-9* (Jakarta: Erlangga, 2007), hlm. 228-

- c. Dalam memproses informasi tentang orang lain kita akan memberi makna yang koheren pada perilaku mereka.
- d. Kita menata persepsi kita dengan mengorganisasikan atau mengelompokkan stimuli, alih-alih melihat setiap orang sebagai individu tersendiri.
- e. Kita menggunakan struktur kognitif kita untuk memahami perilaku orang lain.
- f. Kebutuhan pihak yang memahami dan tujuan personal juga akan mempengaruhi bagaimana memandang orang lain.<sup>33</sup>

#### **I. Kode Etik Mahasiswa**

Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidimpuan adalah peraturan tentang hak dan kewajiban, norma, penghargaan, pelanggaran dan sanksi bagi mahasiswa IAIN Padangsidimpuan, berikut adalah Surat Keputusan Rektor IAIN Padangsidimpuan nomor: 669 tahun 2014 tentang Karakteristik dan Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidimpuan, Kode Etik Mahasiswa tentang larangan berduaan dengan yang bukan muhrimnya terdapat pada BAB VII Pasal 12 ayat 5 dan 6 sebagai pelanggaran ringan:

1. Melanggar norma berpakaian sebagaimana diatur pada pasal 11.
2. Melanggar tata tertib ujian.
3. Menggunakan telepon genggam ketika kuliah sedang berlangsung.
4. Merokok saat mengikuti kegiatan akademik.
5. Berduaan naik kendaraan (roda tiga dan empat) dengan yang bukan muhrim baik di dalam maupun luar kampus.
6. Berboncengan dengan yang bukan muhrim (roda dua) baik di dalam maupun luar kampus.
7. Mengganggu ketertiban, kenyamanan dan keamanan kampus.

---

<sup>33</sup> Shelley E. Taylor, dkk, *Psikologi Sosial* (Jakarta: Kenacana, 2009), hlm. 41.

8. Tidak melaporkan pernikahan secara tertulis (dibuktikan Akta Nikah) ke pihak kampus dan tidak melaporkan kelahiran anak pertama (dibuktikan Surat Kelahiran).
9. Meminta orang lain untuk membuat makalah dan membuat makalah untuk orang lain.
10. Menggunakan fasilitas IAIN yang mengakibatkan timbulnya kerugian.
11. Membawa senjata tajam dan atau senjata api.
12. Menginap di kantor lembaga kemahasiswaan UKM, UKK IAIN Padangsidimpuan.<sup>34</sup>

Kode Etik Mahasiswa yang dimaksud disini adalah Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidimpuan pasal 12 ayat 5 dan 6, ayat 5 yang berisi larangan berduaan naik kendaraan (roda tiga dan empat) dengan yang bukan muhrim baik di dalam maupun luar kampus, dan ayat 6 yang berisi larangan berboncengan dengan yang bukan muhrim (roda dua) baik di dalam maupun luar kampus.<sup>35</sup>

Kode etik terdiri dari dua suku kata yaitu kode dan etik, kode adalah tanda (kata-kata, tulisan) dan sistem yang telah disepakati bersama.<sup>36</sup> Sedangkan istilah etik (etika) mengandung makna nilai-nilai yang mendasari perilaku manusia. Etik juga disamakan dengan istilah adab, moral maupun akhlak.<sup>37</sup>

Dalam filsafat etika merupakan bagian daripadanya, dimana para ahli memberikan pengertian dalam redaksi kalimat yang berbeda-beda, sesuai dengan hal tersebut, maka pengertian etika menurut filsafat, dapat dirumuskan sebaga ilmu

---

<sup>34</sup> Tim Kordinator IAIN Padangsidimpuan, *Op. Cit.*, hlm. 18.

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 13.

<sup>36</sup> Daryanto S. S, *Op. Cit.*, hlm. 115.

<sup>37</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Op. Cit.*, hlm. 2.

yang menyelidiki mana yang baik dan mana yang buruk dengan memperhatikan amal perbuatan manusia sejauh yang dapat diketahui oleh akal pikiran.<sup>38</sup>

Etika juga dapat dilihat norma-norma yang dijadikan pegangan dalam bersikap dan bertindak, atau sebagai telah mengenai pertimbangan nilai baik dan buruk. Dengan demikian etika dapat diartikan sebagai ilmu yang menyelidiki mana yang baik mana yang buruk dengan memperhatikan amal perbuatan manusia sejauh yang dapat diketahui oleh akal pikiran.<sup>39</sup>

Etika merupakan falsafah moral dan pedoman cara hidup yang benar dilihat dari budaya, susila dan agama, contohnya secara universal (berdasarkan agama, hokum, kesusilaan, adat istiadat dan sebagainya). Mencuri adalah perbuatan yang tidak baik dan tidak benar. Moral secara etimologi berasal dari bahasa latin yaitu *mores* jamak dari mata mos yang artinya adat kebiasaan. Moral dalam arti istilah adalah suatu istilah yang digunakan untuk menentukan batasa-batas dari sifat, perangai, kehendak, pendapat atau perbuatan yang secara layak dapat dikatakan benar, salah, baik dan buruk.<sup>40</sup>

Secara etimologis kode etik juga berarti pola aturan, tata cara, tanda pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Kode etik merupakan pola aturan atau tata cara etis sebagai pedoman berperilaku. Etis berarti

---

<sup>38</sup> Hamzah Ya'qub, *Etika Islam: Pembinaan Akhlakulkarimah Suatu Pengantar* (Bandung: CV Diponegoro, 1996) hlm. 12-13.

<sup>39</sup> Eko Budi Minarno, *Pengantar Bioetika* (Malang, UIN-Maliki Press, 2010) hlm. 18.

<sup>40</sup> Abuddin Nata, *Akhlak Tasawuf* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 92.

sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang dianut oleh sekelompok orang atau masyarakat tertentu.

Jika diperhatikan definisi-definisi di atas menunjukkan bahwa etika sangat dekat dengan kajian moral. Bahkan menurut sebagian orang keduanya itu memiliki arti yang sama. Hal ini dapat dilihat dari pengertiannya secara bahasa yaitu etika berasal dari kata *ethos* dalam bahasa Yunani yaitu adat kebiasaan, moral juga memiliki arti adat kebiasaan yang berasal dari bahasa latin yaitu kata *mor* atau *mores*.<sup>41</sup>

Ajaran moral mengajarkan cara seseorang harus hidup. Sedangkan etika merupakan ilmu tentang moral, nilai, dan ajaran moral itu.<sup>42</sup> Singkatnya moral itu digunakan untuk penilaian perbuatan yang dilakukan, sedangkan etika digunakan untuk pengkajian sistem nilai-nilai yang berlaku.<sup>43</sup>

## **J. Penelitian Terdahulu**

Untuk mengadakan penelitian ini peneliti telah mencoba menggali beberapa penelitian terdahulu yang sejenis dan membahas tentang persepsi atau yang berkaitan dengan kode etik mahasiswa. Adapun penelitian yang dijadikan studi terdahulu adalah penelitian yang di susun oleh:

---

<sup>41</sup> Nurul Zuriyah, *Pendidikan Moral dan Budi Pekerti dalam Perspektif Perubahan* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2011), hlm. 17.

<sup>42</sup> Tedi Priyatna, *Etika Pendidikan Panduan Bagi Guru Profesional* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012), hlm 157.

<sup>43</sup> Rosady Ruslan, *Etika Kehumasan Konsepsi dan Aplikasi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 31.

- a. Skripsi Siti Fatimah, NIM 10 310 00163, tahun 2014, dengan judul “Pengaruh Penerapan Kode Etik Mahasiswa Terhadap Pembentukan Kepribadian Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan”, metode penelitian yang digunakan pada penelitian tersebut adalah metode kuantitatif. Berdasarkan hasil observasi dan wawancaranya dapat dipahami bahwa mahasiswa itu mampu menerapkan kode etik apabila ada kontrol atau pengawasan dari pihak kampus. Dengan pengawasan tersebut akan menjadikan mahasiswa taat terhadap peraturan. Sehingga tak ada lagi alasan bagi mereka untuk tidak menerapkan kode etik mahasiswa terutama yang berkaitan dengan norma berpakaian. Kesamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang Kode Etik Mahasiswa. Sedangkan yang menjadi perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah, penelitian tersebut memfokuskan pembahasan dalam penelitiannya pada pengaruh penerapan Kode Etik Mahasiswa terhadap pembentukan kepribadian mahasiswa, sementara penelitian ini membahas tentang persepsi mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi terhadap Kode Etik Mahasiswa pasal 12 ayat 5 dan 6, hal tersebut yang menjadikan penelitian ini unik dan berbeda dengan penelitian sebelumnya.
- b. Skripsi Nurhamidah Rangkuti, NIM 11 310 0030, tahun 2016, dengan judul “Penerapan Kode Etik Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan”, metode penelitian yang digunakan pada penelitian tersebut

adalah metode kualitatif lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan kode etik pakaian kuliah mahasiswa terdiri dari empat kategori. Pertama penerapan berbentuk sangat sempurna yang ditunjukkan oleh mahasiswa yang memakai pakaian melebihi kode etik berpakaian. Kedua penerapan berbentuk sempurna yaitu mahasiswa yang menerapkan kode etik berpakaian sesuai dengan yang diterapkan dalam kode etik. Ketiga penerapan yang berbentuk kurang sempurna dimaksudkan mahasiswa yang terpaksa melanggar kode etik berpakaian dan tanpa ada unsur kesengajaan. Keempat penerapan berbentuk kontra kode etik yaitu mahasiswa yang sengaja melanggar kode etik dan benar-benar tidak ingin menerapkannya. Kesamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang Kode Etik Mahasiswa. Sedangkan yang menjadi perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah penelitian tersebut hanya memfokuskan kepada penerapan Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan tentang norma berpakaian kuliah, sementara penelitian ini membahas tentang persepsi mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi terhadap Kode Etik Mahasiswa pasal 12 ayat 5 dan 6.

- c. Skripsi Islaini Siregar, NIM 10 310 0177, tahun 2015, dengan judul “Etika dan Moral Akademik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan Di Luar Kampus (Studi Tentang Penerapan Kode Etik Pada Mahasiswa Jurusan PAI Yang Bertempat Tinggal Di Lingkungan 1 Kec. Sihitang Padangsidempuan”, fokus penelitian ini adalah bagaimana etika dan moral akademik mahasiswa IAIN

Padangsidempuan, secara rinci penelitian ini akan mengkaji tentang bagaimana penerapan etika bergaul, etika hidup sebagai individual mahasiswa dan etika akademik mahasiswa IAIN Padangsidempuan jurusan PAI, lingkungan kelurahan Sihitang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui etika berpakaian, untuk mengetahui hasil penelitian tersebut, penelitiannya menggunakan pendekatan kualitatif. Persamaan kedua penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang Kode Etik Mahasiswa dan sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif, sedangkan yang menjadi perbedaan adalah penelitian ini dilakukan di kelurahan Sihitang, sedangkan penelitian saya dilakukan di kampus IAIN Padangsidempuan.

## **BAB III**

### **METOLOGI PENELITIAN**

#### **1. Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di kampus IAIN Padangsidimpuan yang beralamat di Jalan H. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, kabupaten Tapanuli Selatan, provinsi Sumatra Utara dan waktu penelitian dimulai dari penyusunan proposal sampai dengan penyusunan laporan penelitian, yang dilakukan pada tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan 24 Agustus 2018.

#### **2. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan karena berdasarkan tempat penelitian yang dilaksanakan di lapangan tepatnya di IAIN Padangsidimpuan. Sedangkan berdasarkan analisis datanya, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengamati fenomena disekitarnya dan menganalisisnya dengan menggunakan logika berpikir ilmiah.<sup>44</sup>

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian pada masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan

---

<sup>44</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 5.

kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.<sup>45</sup>

### **3. Informan**

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Ia “berkewajiban” secara sukarela menjadi anggota tim penelitian walaupun hanya bersifat informal.<sup>46</sup> Teknik sampel yang dijadikan dalam penelitian ini adalah purposive sampling, yaitu dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan didasarkan atas strata, random atau daerah tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu.<sup>47</sup> Yang dijadikan sebagai informan dalam penelitian ini adalah mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi jurusan Komunikasi Penyiaran Islam semester VIII (delapan) yang masih aktif pada tahun ajaran 2017-2018 yang berjumlah 26 orang, karena mahasiswa pada semester VIII sudah mempunyai banyak pengetahuan tentang peraturan di kampus, sementara mahasiswa jurusan KPI adalah mahasiswa yang sangat mudah untuk diajak berkomunikasi menurut peneliti.

### **4. Sumber Data**

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Menurut Lofland dan Lofland yang dikutip dari Lexy J. Moleong sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan

---

<sup>45</sup> *Ibid.*, hlm. 34.

<sup>46</sup> *Ibid.*, hlm. 90.

<sup>47</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 183.

seperti dokumen dan lain-lain. Berkaitan dengan hal itu pada bagian ini jenis datanya dibagi ke dalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto dan statistik.<sup>48</sup> Sumber data pada penelitian ini terdiri dari dua macam, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

Adapun sumber data dalam penelitian ini ada 2 (dua) yaitu:

- a. Data primer yaitu data pokok yang dibutuhkan dalam penelitian ini.<sup>49</sup> Dalam hal ini yang dijadikan sebagai data primer adalah mahasiswa jurusan Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi yang aktif pada semester VIII (delapan) tahun ajaran 2017-2018.
- b. Data Sekunder adalah data pendukung yang diperoleh dari berbagai sumber.<sup>50</sup> Dalam hal ini yang dijadikan sebagai data sekunder dalam penelitian ini adalah Kasubbak Akademik dan Kemahasiswaan, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama FDIK, anggota Tim Monitoring Kode Etik Mahasiswa dan Dosen FDIK.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan dari penelitian adalah untuk mendapatkan data. Metode-metode yang digunakan dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

---

<sup>48</sup> Lexy J. Moleong, *Op. Cit.*, hlm. 157.

<sup>49</sup> Amirul Hadi dan H. Haryono, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Setia Jaya, 2005), hlm. 129.

<sup>50</sup> *Ibid.*, hlm. 130.

a. Observasi

Observasi merupakan tahap untuk memperoleh data dengan cara memperhatikan, mengawasi, mengamati dan memeriksa perilaku, tindakan atau kejadian di lingkungan sekitar di kampus IAIN Padangsidimpuan.<sup>51</sup> Observasi dilakukan untuk memperoleh informasi tentang kelakuan manusia seperti terjadi dalam kenyataan. Dengan observasi dapat kita peroleh gambaran yang lebih jelas tentang kehidupan sosial, yang sukar diperoleh dengan metode lain. Observasi juga dilakukan bila belum banyak keterangan dimiliki tentang masalah yang kita selidiki. Observasi diperlukan untuk menjajaknya. Jadi berfungsi sebagai eksplorasi. Dari hasil ini kita dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang masalahnya dan mungkin petunjuk-petunjuk tentang cara memecahkannya.<sup>52</sup>

Tujuan observasi dalam banyak hal, adalah untuk memahami perilaku dan kejadian-kejadian, dalam hal ini cara yang dilakukan peneliti adalah *participant observation* (pengamatan partisipasi), yaitu dengan cara melibatkan diri atau menjadi bagian lingkungan sosial (organisasi) tengah diamati melalui teknik partisipasi dapat memperoleh data relatif lebih akurat dan lebih banyak, karena

---

<sup>51</sup> Hamid Darmadi, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 179.

<sup>52</sup> S. Nasution, *Metode Research: Penelitian Ilmiah* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003), hlm.

peneliti secara langsung mengamati perilaku dan kejadian atau peristiwa dalam lingkungan sosial tertentu.<sup>53</sup>

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>54</sup> Wawancara adalah metode pengumpulan data yang amat populer, karena itu banyak digunakan di berbagai penelitian. Bentuk wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur yaitu wawancara yang pewawancaranya menerapkan sendiri masalah dan pertanyaan yang akan diajukan. Hal ini ditujukan untuk mencari jawaban hipotesis. Untuk itu, pertanyaan disusun dengan ketat. Pertanyaan yang diajukan sama untuk semua subjek.<sup>55</sup>

Anas Sudijono mengemukakan, secara umum yang dimaksud dengan wawancara adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang behadapan muka dan dengan arah serta tujuan yang telah ditentukan.<sup>56</sup> Menurut Joko Subagyo, wawancara ialah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada

---

<sup>53</sup> Rosady Ruslan, *Metode Penelitian: Public Relations dan Komunikasi* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 35.

<sup>54</sup> Lexy J. Moleong, *Op. Cit.*, hlm. 135.

<sup>55</sup> Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 155-156.

<sup>56</sup> Anas Sudijono, *Pengantar Evaluasi Pendidikan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 82.

para responden.<sup>57</sup> Sedangkan menurut Riduwan, wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh ilmu langsung dari sumbernya.<sup>58</sup>

c. Dokumentasi

Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia yaitu berbentuk surat, catatan harian, cendera mata, laporan artefak, dan foto.<sup>59</sup>

## 6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Dari rumusan tersebut dapatlah kita menarik garis bahwa analisis data bermaksud pertama-tama mengorganisasikan data. Data yang terkumpul banyak sekali dan terdiri dari catatan lapangan dan tanggapan peneliti, gambar, foto, dokumen berupa laporan, biografi, artikel, dan sebagainya. Pekerjaan analisis data dalam hal ini ialah mengatur, mengurutkan, menegompokkan, memberikan kode, dan mengkategorisasikannya. Pengorganisasian dan pengelolaan data tersebut

---

<sup>57</sup> Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 39.

<sup>58</sup> Riduwan, *Belajar Mudah Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 74.

<sup>59</sup> Juliansyah Noor, *Op. Cit.*, hlm. 141.

bertujuan menemukan tema dan hipotesis kerja yang akhirnya diangkat menjadi teori substantif.<sup>60</sup>

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-memilahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>61</sup>

Adapun langkah-langkah dan teknik untuk menganalisis data, penulis berpedoman kepada pendapat Lexy J. Moleong yang mengatakan bahwa langkah-langkah dan teknik untuk menganalisis data kualitatif antara lain:<sup>62</sup>

- a. Editing data, yaitu menyusun redaksi data menjadi suatu susunan kalimat yang sistematis.
- b. Reduksi data, yaitu memeriksa kelengkapan data untuk mencari yang masih kurang dan mengesampingkan yang tidak relevan.
- c. Mendeskripsikan data secara sistematis yang dikaitkan dengan data hasil pengolahan secara kualitatif sesuai dengan topik-topik pembahasan.
- d. Penarikan kesimpulan, yaitu merangkum uraian-uraian data dalam beberapa kalimat yang mengandung suatu pengertian secara singkat dan padat.<sup>63</sup>

---

<sup>60</sup> Lexy J. Moleong, *Op. Cit.*, hlm. 280-281.

<sup>61</sup> *Ibid.*, hlm. 248.

<sup>62</sup> Lexy J. Moleong, *Op. Cit.*, hlm. 175-181.

<sup>63</sup> Amirul Hadi dan Haryono, *Metodologi Penelitian* (Bandung: Setia Jaya, 2005), hlm. 107.

## 7. Teknik Keabsahan Data

Untuk menjamin keabsahan data pada penelitian ini, maka pengecekan keabsahan data yang digunakan adalah:

### a. Ketekunan pengamatan

Ketekunan pengamatan berarti peneliti hendaknya melakukan pengamatan dengan teliti dan rinci secara terus menerus terhadap faktor-faktor yang menonjol, kemudian peneliti menelaah secara rinci sampai seluruh faktor yang diamati dapat dipahami. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis.

### b. Perpanjangan waktu penelitian

Dengan adanya perpanjangan waktu penelitian berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. Dengan perpanjangan penelitian ini berarti hubungan peneliti dengan narasumber akan semakin terbentuk, semakin akrab, semakin terbuka, saling mempercayai sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan lagi. Selain itu, perpanjangan penelitian akan meningkatkan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan.

### c. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak dilakukan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya.

Jadi triangulasi berarti cara terbaik untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu studi sewaktu mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan. Dengan kata lain bahwa dengan triangulasi, peneliti dapat merecheck temuannya dengan jalan membandingkannya dengan berbagai sumber, metode, atau teori. Untuk itu maka peneliti dapat melakukannya dengan jalan:

- 1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara.
- 2) Membandingkan persepsi mahasiswa terhadap Kode Etik Mahasiswa pasal 12 ayat 5 dan 6.
- 3) Membandingkan hasil penelitian dengan fakta di lapangan.<sup>64</sup>

Data yang diperoleh berdasarkan hasil pengamatan dibandingkan kembali dengan data yang didapat, kemudian hasil wawancara agar peneliti mengetahui validitas data yang didapatkan, kemudian hasil wawancara di bandingkan dengan persepsi mahasiswa terhadap Kode Etik Mahasiswa pasal 12 ayat 5 dan 6. Setelah mahasiswa diketahui yang harus dilakukan peneliti adalah membandingkan hasil yang di peroleh berdasarkan hasil penelitian dengan fakta atau nyata yang terjadi di lapangan, untuk mengetahui apakah hasil penelitian sudah sesuai secara fakta atau nyata serta meningkatkan derajat keabsahan data peneliti.

---

<sup>64</sup> Lexy J. Moleong, *Op, Cit.*, hlm. 178.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Hasil Deskripsi Penelitian**

##### **1. Letak Geografis Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi**

Sebagai salah satu fakultas dilingkungan IAIN Padangsidimpuan Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi terletak di kampus utama IAIN Padangsidimpuan, yaitu jalan Teungku Rizal Nurdin, km. 4,5 Sihitang kecamatan Padangsidimpuan Tenggara kota Padangsidimpuan. Secara geografis Kota Padangsidimpuan dikelilingi oleh wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan. Dengan jarak tempuh melalui darat membutuhkan waktu yang sama antara Padangsidimpuan-Medan provinsi Sumatra Utara, Padangsidimpuan-Padang Provinsi Sumatra Barat dan Padangsidimpuan-Pekanbaru Provinsi Riau oleh karenanya letak geografis tersebut sangat strategis bagi pengembangan lembaga pendidikan tinggi Islam.

Urgensi dakwah Islam bagi masyarakat:

- a. Wilayah Tapanuli bagian Selatan Padangsidimpuan, Tapanuli Selatan, Padang Lawas Utara. Padang Lawas dan Mandailing Natal pada dasarnya adalah daerah yang religious. Banyaknya pondok pesantren di wilayah Tabagsel tentunya membutuhkan perguruan tinggi dengan fakultas yang menjadi tempat melanjutkan studi bagi para santri, calon-calon praktisi dakwah. Oleh karena itu Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi (FDIK)

hadir untuk memenuhi tuntutan masyarakat modern melalui pembinaan calon da'i yang berbasis ICT dan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Tabagsel. Pemikiran ini juga didasarkan kepada tanggung jawab Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi (FDIK) dalam mengantisipasi dampak negatif pembangunan ICT terhadap kehidupan sosial masyarakat Tabagsel.

- b. Rencana pemekaran Tapanuli bagian Selatan menjadi provinsi Sumatra tenggara. Kota Padangsidimpuan yang di perediksi sebagai Ibukota Provinsi diharapkan dapat menjadi satu-satunya kota pendidikan yang memiliki Perguruan Tinggi Islam Negeri dengan Fakultas yang bertujuan menghasilkan tenaga-tenaga da'i, komunikasi, jurnalistik, konseling, psikologi, manajemen dakwah dan pengembangan masyarakat Islam yang professional sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

## **2. Gambaran umum Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi**

Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi (FDIK) adalah salah satu dari empat Fakultas yang ada di Institut Agama Islam Negeri Padangsisimpuan. Fakultas ini berasal dari Jurusan Dakwah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padangsidimpuan yang dibuka pada tahun 1997 tanggal 21 Maret 1997 dan Keputusan Menteri Agama no.300 tahun 1997 serta no. 333 tahun 1997, tentang pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN).

Komunikasi Penyiaran Islam merupakan jurusan tertua di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, dan tercatat sebagai sejarah perkembangan jurusan Dakwah, hingga akhirnya beralih menjadi Fakultas Dakwah dan Ilmu

Komunikasi. Seiring dengan peralihan status Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padangsidempuan, menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan berdasarkan peraturan Presiden nomor 52 tahun 2013 dalam peraturan Menteri Agama nomor 93 tahun 2013 organisasi dan data kerja Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, maka Jurusan Dakwah juga turut beralih status menjadi Fakultas dengan membina empat program studi yaitu: Komunikasi Penyiaran Islam (KPI), Bimbingan Konseling Islam (BKI), Manajemen Dakwah (MD), Pengembangan Masyarakat Islam (PMI).

Dalam perjalanan sejak menjadi Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, 16 (enam belas) tahun telah menjadi pergantian pemimpin yaitu H. Zulfan Efendi Hasibuan, M.A (Ketua Jurusan Dakwah pada periode 1997 s/d 2002 dan periode 2002 s/d 2006). Dilanjutkan H. Ali Anas, M.A (Ketua Jurusan Dakwah periode 2006 s/d 2010). Dan Fauziah Nasution, M.Ag (Ketua Jurusan Dakwah periode 2010 s/d 2014) dan beralih status menjadi Fakultas, maka berdasarkan SK Menteri Agama RI nomor 8 tahun 2014 Ibu Fauziah Nasution, M.Ag menjadi Dekan pertama Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi untuk periode 2014 s/d 2018.<sup>65</sup>

---

<sup>65</sup> Renstra, *Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi (FDIK) IAIN Padangsidempuan*, 2014, hlm. 1.

### **3. Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi**

#### a. Visi

Unggul dalam pengembangan Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi berbasis ICT dan kearifan lokal di Indonesia pada tahun 2024 untuk menghasilkan lulusan yang Islami yang berwawasan keilmuan, keIslaman, dan keindonesiaan.

#### b. Misi

1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran Ilmu Dakwah dan Komunikasi yang unggul dan integrated-interkonektif berbasis ICT dan kearifan lokal.
2. Mengembangkan penelitian dibidang Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi berbasis nilai-nilai historis dan budaya lokal.
3. Meningkatkan partisipasi pengabdian kepada masyarakat untuk pengembangan dakwah dan masyarakat Islam.
4. Mengembangkan jaringan kerjasama dengan berbagai pihak yang terkait dalam rangka optimalisasi pengamalan tri darma perguruan tinggi.
5. Melakukan pembinaan akhlak, kreatifitas, dan lifeskill mahasiswa agar menjadi teladan serta berprestasi dalam kehidupan masyarakat.
6. Menjamin mutu lulusan dan data kelola yang baik.

#### c. Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang kreatif, inovatif, integratif, serta kompetitif dalam bidang ilmu dakwah dan komunikasi.

2. Menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah yang berkualitas dan aplikatif dalam bidang ilmu dakwah dan ilmu komunikasi.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki akhlak al-karimah, kreatif, dan memiliki life skill serta mampu berperan aktif dalam kegiatan dakwah Islam di tengah-tengah masyarakat.
4. Menghasilkan jaringan kerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka optimalisasi pengalaman Tri Dharma Perguruan Tinggi.<sup>66</sup>

#### **4. Jumlah Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Tahun Ajaran 2017-2018.**

Menurut data laporan perkembangan IAIN Padangsidempuan tahun akademik 2017-2018 jumlah mahasiswa pada table berikut ini:

No.	Jurusan	Semester / Jumlah					
		II	IV	VI	VIII	X	XII
1.	KPI	21	16	11	36	25	3
2.	BKI	53		83	118	83	28
3.	MD	10	7	9	7	-	-
4.	PMI	6	3	10	11	-	-
Jumlah							

Sumber data laporan perkembangan IAIN Padangsidempuan tahun akademik 2017-2018.

<sup>66</sup> Tim Penyusun Panduan Akademik, *Panduan Akademik IAIN Padangsidempuan* (Padangsidempuan: IAIN Padangsidempuan, 2015), hlm. 9.

## B. Temuan Khusus

### 1. Pelaksanaan Kode Etik Mahasiswa Pasal 12 ayat 5 dan 6

#### a. Sosialisasi

Menurut bapak Muhammad Rafki Lubis, S.H.I. sebagai Kasubbak Akademik dan Kemahasiswaan mengatakan sebagian mahasiswa tidak melanggar aturan itu karena takut kepada pihak kampus saja tapi tidak karena Allah, inilah yang menjadi permasalahannya, karena kalau dia takut kepada Allah pasti dia akan mematuhi aturan tersebut, jangankan di dalam kampus di luar kampus pun dia tidak berani untuk melanggarnya. Setelah itu yang menjadi alasan adalah secara agama dan adat. Secara agama berboncengan dan berduaan dengan yang bukan muhrim itu adalah haram, sedangkan secara adat itu adalah aib negatif bagi keluarga. Karena kata orang dulu “tidak boleh dibawa yang bukan muhrim kita dari pangkal kampung sampai ujung kampung”, bahkan laki-laki dan perempuan saja tidak boleh berjumpaan pada jaman dahulu karena itulah ada istilah *markusip* (berbisik), dari situ di adat saja sudah tidak boleh dilanggar apalagi ke agama Islam.<sup>67</sup>

Sementara itu hasil wawancara dengan bapak Fauzi Rizal, M.A. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi mengatakan penyebab sebagian mahasiswa melanggar aturan tersebut adalah karena penegakan hukum di kampus IAIN Padangsidempuan

---

<sup>67</sup> Muhammad Rafki Lubis, Kasubbak Akademik dan Kemahasiswaan, wawancara pada tanggal 30 mei 2018.

belum tegas sehingga efek kejeraan belum ada dan selanjutnya adalah kesadaran hukumnya masih rendah sekali, menurut beliau itu yang baru mematuhi aturan tersebut baru 10%.<sup>68</sup>

Sedangkan hasil wawancara dengan Ibu Maslina Daulay selaku salah satu anggota Tim Monitoring Kode Etik Mahasiswa, beliau mengatakan mahasiswa yang melanggar aturan Kode Etik Mahasiswa khususnya berboncengan dengan yang bukan muhrim di dalam kampus, beliau akan menegor dan memberi nasehat kepada mahasiswa yang melanggar aturan tersebut, dan kalau kejadiannya di luar kampus ada yang melanggar aturan beliau akan memanggil mahasiswa tersebut untuk keesokan harinya, sedangkan untuk mahasiswa yang beliau tidak kenal ada rasa segan untuk menegornya karena pelaksanaannya yang tidak formal dan tidak ada rutinitas penjadwalannya.<sup>69</sup>

Melalui hasil wawancara dengan Ibu Fitri Choirunnisa Srg, M.Pd.I. selaku dosen FDIK mengatakan “kita belum tahu yang bukan muhrim dan yang muhrim itu yang berboncengan, karena pernah saya melihat mahasiswa duduk berduaan tapi belum naik motor dan duduknya dekat banget, jadi saya tegur supaya jangan terlalu dekat duduknya agar orang tidak berpikiran macam-macam, lalu mahasiswa itu menjawab ternyata itu adeknya, rupanya bersaudara”. Kemudian Ibu itu menambahkan kalau mahasiswa yang naik

---

<sup>68</sup> Fauzi Rizal, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama FDIK, wawancara pada tanggal 24 juli 2018.

<sup>69</sup> Maslina Daulay, anggota Tim Monitoring Kode Etik Mahasiswa, wawancara pada tanggal 22 oktober 2018.

kendaraan berduaan bisa jadi yang dibonceng itu temannya dan bisa jadi hubungan yang lainnya.

Awalnya dulu pernah ada razia dan sekarang sudah tidak dilakukan lagi, dan sekarang mahasiswa sudah banyak yang berboncengan dengan yang bukan muhrimnya karena sudah merasa bebas untuk keluar dan masuk kampus, jadi menurut beliau intinya kembali kepada kesadaran kita masing-masing karena kita sudah tahu agama Islam melarang yang bukan muhrim untuk tidak berdekatan, tapi bisa jadi karena peraturan itu tidak diterapkan sampai akhirnya longgar dan mahasiswa kembali seperti kebiasaan sebelumnya, jadi peraturan itu harus diterapkan lagi supaya menjaga nama baik kampus.

Jadi pembelajaran dalam kampus itulah yang harus dilaksanakan terlebih dahulu, beliau sangat setuju kalau aturan itu diterapkan kembali untuk mengingatkan kembali aturan Kode Etik Mahasiswa pasal 12 ayat 5 dan 6 tersebut, menurut beliau kembali kepada semua pihak kampus, seperti dosen harus mengingatkan mahasiswanya tentang aturan Kode Etik Mahasiswa dan kepada pihak institut untuk membuat kembali Razia Kode Etik Mahasiswa tersebut.<sup>70</sup>

Dari hasil temuan peneliti dilapangan Tim Monitoring Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidimpuan sudah melakukan berbagai macam cara agar mahasiswa mau mematuhi aturan tersebut, Tim Monitoring Kode Etik

---

<sup>70</sup> Fitri Choirunnisa Srg, Dosen Fakultas Dakwah da Ilmu Komunikasi, wawancara pada tanggal 23 oktober 2018.

Mahasiswa pernah melaksanakan Sosialisasi Razia Kode Etik Mahasiswa, bagi yang kedapatan melanggar akan diberi sanksi oleh pihak kampus, selanjutnya Tim Monitoring Kode Etik Mahasiswa juga pernah membuat gambar-gambar kartun unik berbentuk baleho dengan pesan larangan berduaan dan berboncengan dengan yang bukan muhrimnya.

#### b. Monitoring

Menurut pantauan monitoring yang paling bermasalah dengan pelanggaran itu adalah di luar kampus, karena sebahagian mahasiswa tidak berboncengan di dalam kampus tetapi dia hanya berboncengan di luar kampus, alasannya adalah karena dosen-dosen atau pihak kampus tidak tahu kalau mahasiswa itu berboncengan di luar kampus, demikian itu terjadi karena tidak adanya sisi ketuhanan dalam hatinya, karena yang ditakutkan mahasiswa itu pantauan manusia saja dan dia tidak takut kepada Allah SWT.

Adapun konsekuensi atau sanksi yang diberikan kepada mahasiswa yang melanggar Kode Etik Mahasiswa pasal 12 ayat 5 dan 6 adalah pelanggaran ringan, sanksi ringan yang dimaksud disini adalah mendapat teguran lisan ataupun tertulis, dan pihak yang berhak memberi sanksi adalah dosen dan dekan. Penjatuhan sanksi dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

##### 1. Penjatuhan sanksi oleh dosen dan dekan.

- a) Dosen menjatuhkan sanksi berdasarkan hasil temuan langsung terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa atau laporan sumber lain yang dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan.

b) Dekan menjatuhkan sanksi tertulis berdasarkan laporan Tim Monitoring.

Melalui hasil observasi peneliti di lapangan tepatnya di kampus IAIN Padangsidimpuan, bahwa masih ada mahasiswa yang berboncengan dengan yang bukan muhrimnya.<sup>71</sup>

Sementara hasil observasi peneliti di luar kampus IAIN Padangsidimpuan tepatnya di Jl. H. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, kec. Padangsidimpuan Tenggara masih banyak mahasiswa IAIN Padangsidimpuan yang berboncengan dengan yang bukan muhrimnya.<sup>72</sup>

## **2. Persepsi Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi tentang Pasal 12 ayat 5 dan 6 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidimpuan.**

Banyak persepsi mahasiswa tentang Kode Etik Mahasiswa pasal 12 ayat 5 dan 6, dibawah ini merupakan persepsi mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi tentang Kode Etik Mahasiswa pasal 12 ayat 5 dan 6 yang berisi tentang larangan berboncengan dengan yang bukan muhrim antara lain:

### **a. Konsep**

Hasil wawancara dengan Atika Rosmala mengatakan aturan itu adalah suatu hal yang positif karena kampus kita dalam lingkungan agama Islam yang akan menjadikan mahasiswa kita bisa lebih baik. Jadi itu adalah suatu

---

<sup>71</sup> Hasil Observasi, di Kampus IAIN Padangsidimpuan pada tanggal 06 sampai 10 agustus 2018.

<sup>72</sup> Hasil Observasi, di Sihitang, kec. Padangsidimpuan Tenggara pada tanggal 12 agustus 2018.

hal yang bagus dan kita sebagai mahasiswa harus bisa mematuhi aturan tersebut, agar tercipta kampus yang teratur dan aman.<sup>73</sup>

Hasil wawancara dengan Hafifah yang mengatakan kalau aturan tersebut sudah pasti sangat baik, karena tidak lain dan tidak bukan itu semata-mata hanya untuk kebaikan mahasiswa, namun masih ada saja mahasiswa yang melanggar aturan tersebut walaupun dengan alasan tertentu.<sup>74</sup>

Elida Yanti Pohan mengatakan menurutnya itu sangat bagus, soalnya kita sudah mengetahui dengan jelas bahwasanya berduaan dengan yang bukan muhrim itu dilarang dalam Islam, apalagi kampus yang identik dengan ilmu agamanya yang kuat, jadi itu adalah salah satu tindakan yang tepat untuk mencegah terjadinya yang tidak diinginkan, karena bisa jadi apabila dibiarkan boncengan bebas dengan yang bukan muhrim yang pacaran nanti akan merasa bebas akan hal itu.<sup>75</sup>

Hasanuddin Harahap mengatakan penerapan kode etik tersebut adalah merupakan suatu keharusan untuk menggali atau membina akhlak mahasiswa untuk memajukan kampus tersebut, akan tetapi dalam kode etik tersebut banyak penerapan-penerapan secara praktisnya itu masih kurang

---

<sup>73</sup> Atika Rosmala, mahasiswa KPI-2 semester VIII, wawancara pada tanggal 9 juli 2018.

<sup>74</sup> Hafifah, mahasiswa KPI-2 semester VIII, wawancara pada tanggal 16 juli 2018.

<sup>75</sup> Elida Yanti Pohan, mahasiswa KPI-1 semester VIII, wawancara pada tanggal 16 juli 2018.

karena akhir-akhir ini kode etik tersebut sudah dianggap tidak diawasi lagi atau pengawasannya kurang.<sup>76</sup>

Diana Iqra Dalimunthe mengatakan aturan tersebut sangat bagus untuk diterapkan karena kalau tidak diterapkan mahasiswa akan terus-terusan untuk berboncengan, dan itu tidak bagus untuk dilihat di Perguruan Tinggi Islam.<sup>77</sup>

Ahmad Junaidi mengatakan sudah jelas kalau menurut agama Islam aturan itu tidak boleh untuk dilanggar, agamanya saja katanya dilarang apalagi lah kalau dibawa ke kampus. Selanjutnya kita sebagai mahasiswa pun jangan melakukan atau melanggar aturan tersebut.<sup>78</sup>

Abdul Karim mengatakan kalau dia sangat mendukung aturan tersebut, karena dalam Al-Qur'an pun sudah ada dijelaskan kalau berdua dengan yang bukan muhrim hukumnya haram, dan yang haram itu sudah jelas untuk tidak boleh dilaksanakan dalam ajaran agama Islam.<sup>79</sup>

Siti Maryam mengatakan Kode Etik Mahasiswa ini adalah peraturan yang sangat bagus sekali diterapkan di IAIN Padangdimpunan, karena IAIN adalah yang notabene nya Institut Agama Islam yang dimana di agama Islam itu ada batasan-batasan antara seorang laki-laki dan perempuan, jadi itu

---

<sup>76</sup> Hasanuddin Harahap, mahasiswa KPI-2 semester VIII, wawancara pada tanggal 9 juli 2018.

<sup>77</sup> Diana Iqra, mahasiswa KPI-1 semester VIII, wawancara pada tanggal 9 juli 2018.

<sup>78</sup> Ahmad Junaidi, mahasiswa KPI-1 semester VIII, wawancara pada tanggal 9 juli 2018.

<sup>79</sup> Abdul Karim, mahasiswa KPI-2 semester VIII, wawancara pada tanggal 16 juli 2018.

adalah hal yang sangat penting sekali dan seharusnya selalu ada ataupun berkelanjutan. Selain itu kalau tidak adanya peraturan itu mungkin akan menimbulkan moral yang tidak terkontrol di kalangan mahasiswa IAIN Padangsidempuan.<sup>80</sup>

Novri Khairani mengatakan Kode Etik Mahasiswa ini sudah seharusnya ada dalam Perguruan Tinggi Islam seperti IAIN Padangsidempuan ini, dan kita sebagai mahasiswa harusnya tidak perlu menyalahkan tentang aturan ini dan harus bisa untuk menjalankan aturan ini dengan baik.<sup>81</sup>

Nur Hasnah Pasaribu mengatakan Kode Etik Mahasiswa ini sangat bagus untuk diterapkan di kampus IAIN Padangsidempuan, karena inilah yang akan membedakan kampus yang berlandaskan Islam dengan kampus yang lainnya.<sup>82</sup>

Sri Wahyu Ningsih mengatakan “Kode Etik Mahasiswa ini memang bagus diterapkan di kampus IAIN, tapi karena saya pun sudah menikah kan jadi tidak masalah kalau boncengan sama suami saya dalam kampus.”<sup>83</sup>

---

<sup>80</sup> Siti Maryam, mahasiswa KPI-2 semester VIII, wawancara pada tanggal 26 juli 2018.

<sup>81</sup> Novri Khairani, mahasiswa KPI-1 semester VIII, wawancara pada tanggal 26 juli 2018.

<sup>82</sup> Nur Hasnah Pasaribu, mahasiswa KPI-2 semester VIII, wawancara pada tanggal 3 agustus 2018.

<sup>83</sup> Sri Wahyu Ningsih, mahasiswa KPI-1 semester VIII, wawancara pada tanggal 26 juli 2018.

Suhayri Rezeki sebagai ketua SENAT Mahasiswa mengatakan sangat mendukung sekali aturan ini, karena seperti kampus IAIN Padangsidempuan yang berlandaskan dengan Islam harus memegang teguh ajaran agama Islam dalam aturan-aturan yang ada dalam kampus IAIN Padangsidempuan.<sup>84</sup>

Muhammad Gani mengatakan Kode Etik Mahasiswa ini bagus untuk dibuat di perguruan tinggi Islam seperti kampus kita ini, karena sudah jelas dalam agama Islam pun dilarang berduaan dengan yang bukan muhrim, karena ditakutkan akan adanya perbuatan zina karena godaan orang ketiga yaitu setan.

b. Penerapan

Penerapan Kode Etik Mahasiswa pasal 12 ayat 5 dan 6 di IAIN Padangsidempuan belum terlaksana dengan maksimal, pasalnya masih ada mahasiswa dan mahasiswi yang melanggar aturan Kode Etik Mahasiswa tersebut, seperti berboncengan dengan yang bukan muhrim di dalam dan di luar kampus.

Alifah Dalimunthe mengatakan aturan untuk di dalam kampus tidak boleh berboncengan dengan yang bukan muhrim itu wajar-wajar saja karena lingkungan agama Islam, tetapi untuk di luar kampus dia berpendapat tidak

---

<sup>84</sup> Suhayri Rezeki, mahasiswa KPI-2 semester VIII, wawancara pada tanggal 26 juli 2018.

masalah berboncengan dengan yang bukan muhrim karena sudah terbiasa terjadi dan wajar-wajar saja untuk dilakukan.<sup>85</sup>

Nafitsah Sultana Daulay mengatakan kalau aturan itu sangat bagus untuk dilaksanakan, tetapi terkadang kondisilah yang memungkinkan untuk melanggar aturan tersebut karena ada kepentingan, seperti katanya dia pernah pulang kemalaman, jadi harus terpaksa dimintai teman yang bukan muhrim untuk mengantarnya pulang.<sup>86</sup>

Ikhsan Hakim Lubis mengatakan “saya sangat mendukung sekali aturan Kode Etik Mahasiswa tersebut, tetapi terkadang saya pun masih suka melanggar aturan tersebut walaupun di luar kampus, karena terkadang ada hal yang penting yang mengharuskan untuk berboncengan dengan yang bukan muhrim saya.”<sup>87</sup>

Siti Fatimah Siregar mengatakan aturan tersebut sangat baik sekali untuk diterapkan di kampus IAIN Padangsidempuan karena berlandaskan Islam, tetapi terkadang aturan itu bisa dilanggar karena situasi tertentu, contohnya untuk mengerjakan tugas.<sup>88</sup>

---

<sup>85</sup> Alifah Dalimunthe, mahasiswa KPI-1 semester VIII, wawancara pada tanggal 25 juli 2018.

<sup>86</sup> Nafitsah Sultana Daulay, mahasiswa KPI-2 semester VIII, wawancara pada tanggal 25 juli 2018.

<sup>87</sup> Ikhsan Hakim Lubis, mahasiswa KPI-1 semester VIII, wawancara pada tanggal 16 juli 2018.

<sup>88</sup> Siti Fatimah Siregar, mahasiswa KPI-1 semester VIII, wawancara pada tanggal 16 juli 2018.

Rudi Salam mengatakan aturan itu memang baik untuk diterapkan, tetapi dia belum bisa mengikuti aturan tersebut karena masih pernah melanggarnya di luar kampus, karena untuk kepentingan seperti mengantar perempuan yang bukan muhrimnya ke suatu tempat, jadi tim kampus harus lebih mengawasi agar mahasiswa pun hati-hati untuk melanggarnya.<sup>89</sup>

Muhammad Noval mengatakan penerapan Kode Etik Mahasiswa ini di kampus IAIN sangatlah bagus, karena banyak manfaat yang dirasakan mahasiswa pastinya, karena akan terhindar dari yang namanya berduaan dengan yang bukan muhrimnya dan menjauhkan dari dosa.<sup>90</sup>

Ali Usman mengatakan penerapan Kode Etik Mahasiswa di kampus IAIN Padangsidimpuan belum berjalan sesuai aturan, karena masih banyak mahasiswa yang melanggar aturan Kode Etik Mahasiswa tersebut, dan teman-temannya pun masih ada yang berboncengan dengan yang bukan muhrimnya.<sup>91</sup>

### c. Ketaatan

Penaatan Kode Etik Mahasiswa di kampus IAIN Padangsidimpuan terbilang masih banyak yang menaati, karena sudah terlihat jelas mahasiswa yang menaati lebih banyak dari pada yang melanggar Kode Etik Mahasiswa.

---

<sup>89</sup> Rudi Salam, mahasiswa KPI-2 semester VIII, wawancara pada tanggal 16 juli 2018.

<sup>90</sup> Muhammad Noval KPI-1 semester VIII, wawancara pada tanggal 23 juli 2018.

<sup>91</sup> Ali Usman, mahasiswa KPI-2 semester VIII, wawancara pada tanggal 23 juli 2018.

Nova Andriani mengatakan “saya sendiri pun sangat menaati aturan tersebut, karena saya sangat tahu aturan tersebut dilarang dalam agama Islam.” Nova berharap Tim Monitoring Kode Etik Mahasiswa akan melaksanakan razia seperti yang sudah pernah dilakukan.<sup>92</sup>

Dewi Rosita mengatakan kalau untuk penaatannya dia belum bisa untuk tidak melanggarnya, karena dia masih pernah berboncengan dengan yang bukan muhrimnya karena ada kepentingan, tapi dia sendiri pun tahu kalau aturan tersebut dilarang dalam agama Islam.<sup>93</sup>

Cinta Insyrah mengatakan penataan Kode Etik Mahasiswa di kampus IAIN Padangsidimpuan masih jauh dari kata sempurna, karena masih banyak mahasiswa dan mahasiswi yang melanggar aturan tersebut di luar kampus, tetapi kalau untuk di dalam kampus hanya sebagian mahasiswa saja yang berani melanggar aturan tersebut, karena di dalam kampus ada penjagaan dan pengawasan dari pihak kampus.<sup>94</sup>

Emmy Suryani mengatakan masih banyak mahasiswa yang masih belum taat terhadap Kode Etik Mahasiswa, “karena saya melihat di luar

---

<sup>92</sup> Nova Andriani, mahasiswa KPI-1 semester VIII, wawancara pada tanggal 16 juni 2018.

<sup>93</sup> Dewi Rosita, mahasiswa KPI-1 semester VIII, wawancara pada tanggal 16 juni 2018.

<sup>94</sup> Cinta Insyrah, mahasiswa KPI-2 semester VIII, wawancara pada tanggal 23 juli 2018.

kampus masih banyak sekali mahasiswa dan mahasiswi yang berboncengan dengan yang bukan muhrimnya”<sup>95</sup>.

Miska Ramadhani mengatakan ketaatan mahasiswa terhadap aturan Kode Etik Mahasiswa masih sangat kurang sekali, terbukti masih banyak sekali mahasiswa yang berboncengan di luar kampus, mungkin karena tidak adanya pengawasan di luar kampus makanya mahasiswa lebih berani melanggar aturan di luar kampus daripada di dalam kampus.<sup>96</sup>

Rika Syafitri mengatakan penataan mahasiswa terhadap Kode Etik Mahasiswa di kampus IAIN Padangsidempuan masih sangat perlu ditingkatkan, pasalnya mahasiswa merasa biasa saja untuk melanggar aturan tersebut, mungkin karena kurangnya akhlak dalam hatinya.<sup>97</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa persepsi mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi setuju dengan konsep Kode Etik Mahasiswa Pasal 12 ayat 5 dan 6, untuk penerapan Kode Etik Mahasiswa pasal 12 ayat 5 dan 6 di Kampus IAIN Padangsidempuan mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi menjawab dengan baik dan mendukung sepenuhnya, akan tetapi ada beberapa mahasiswa yang beranggapan baik tetapi dia mau melanggar Kode Etik Mahasiswa tersebut, namun yang menjadi persoalan adalah ketaatan mahasiswa terhadap Kode Etik Mahasiswa tersebut,

---

<sup>95</sup> Emmy Suryani, mahasiswa KPI-2 semester VIII, wawancara pada tanggal 23 juli 2018.

<sup>96</sup> Miska Ramadhani, mahasiswa KPI-2 semester VIII, wawancara pada tanggal 23 juli 2018.

<sup>97</sup> Rika Syafitri, mahasiswa KPI-2 semester VIII, wawancara pada tanggal 24 juli 2018.

karena mahasiswa masih banyak yang melanggar aturan Kode Etik Mahasiswa tersebut, penyebab mahasiswa mau melanggar aturan Kode Etik Mahasiswa pasal 12 ayat 5 dan 6 adalah karena tidak adanya ketuhanan dalam hatinya dan akhlaknya yang masih belum kuat, karena kalau ada Allah dalam hatinya pasti dia akan takut untuk berboncengan dengan yang bukan muhrimnya, penyebab selanjutnya adalah karena kurang tegasnya sanksi yang diberikan pihak kampus kepada mahasiswa yang melanggar.

Adapun tujuan diadakannya peraturan ini adalah untuk menjadikan mahasiswa lebih baik lagi dalam menaati perintah agama Islam, dengan adanya peraturan ini mahasiswa bisa lebih terhindar dari yang namanya berduaan dengan yang bukan muhrim, karena berduaan dengan yang bukan muhrim bisa mendekatkan dari yang namanya perbuatan perzinaan. Karena sudah jelas dalam QS. Al-Israa':32 tentang tidak bolehnya untuk mendekati zina. Selanjutnya agar mahasiswa jangan berduaan dengan yang bukan muhrim, karena apabila mahasiswa berduaan dengan yang bukan muhrim maka tidak lain yang ketiga adalah setan, seperti halnya dalam hadist Nabi shallallahu 'alaihi wasallam.

### **3. Pembahasan Hasil Penelitian**

Persepsi merupakan suatu proses bagaimana seseorang menyeleksi, mengatur dan menginterpretasikan masukan-masukan informasi dan pengalaman-pengalaman yang ada dan kemudian menafsirkannya untuk menciptakan keseluruhan gambaran yang berarti. Kode Etik mahasiswa

merupakan segala sesuatu aturan yang ada dalam kampus IAIN Padangsidempuan khususnya untuk mahasiswa, yang bertujuan untuk menjaga, melindungi dan memperbaiki sikap, karakter dan tingkah laku mahasiswa IAIN Padangsidempuan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa masih ada mahasiswa dan mahasiswi yang melanggar aturan Kode Etik Mahasiswa pasal 12 ayat 5 dan 6, tetapi yang lebih sering dilanggar mahasiswa adalah yang berisi ayat 6 tentang larangan berboncengan dengan yang bukan muhrim, mahasiswa yang sering melanggar ini adalah kebanyakan di luar kampus. Menurut mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi mahasiswa mau melanggar aturan ini di dalam kampus adalah karena adanya kepentingan terdesak seperti untuk mengerjakan tugas, sementara mahasiswa yang melanggar aturan di luar kampus adalah karena pergi berduaan untuk sekedar main-main ataupun untuk berpacaran.

Dari hasil wawancara dan observasi ditemukan ketidaksesuaian antara hasil wawancara dengan narasumber dan hasil observasi di lapangan, ada narasumber yang mengatakan Kode Etik Mahasiswa tersebut sangat bagus untuk diterapkan dan narasumber itu sangat mendukung, tetapi narasumber itu sendiri lah yang melanggar aturan Kode Etik Mahasiswa tersebut.

Dari hasil wawancara dengan sumber data primer ada sebagian yang tidak sesuai di lapangan, karena sebagian sumber data primer tidak memberikan persepsinya sesuai dengan yang terjadi di lapangan, sedangkan dari hasil

wawancara dengan sumber data sekunder sudah sesuai dengan hasil yang terjadi di lapangan, karena sumber data sekunder memberikan informasi sesuai dengan pengalaman dan data-data fakta yang terjadi di lapangan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Persepsi mahasiswa tentang Kode Etik Mahasiswa Pasal 12 ayat 5 dan 6, maka kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Kode Etik Mahasiswa pasal 12 ayat 5 dan 6 sudah lama tidak mengadakan pengawasan seperti Sosialisasi Razia Kode Etik Mahasiswa seperti tahun-tahun sebelumnya, Tim Monitoring Kode Etik Mahasiswa sudah lama tidak aktif kembali mengawasi mahasiswa dalam menjalani aturan Kode Etik Mahasiswa.
2. Persepsi Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi tentang Kode Etik Mahasiswa pasal 12 ayat 5 dan 6 sangat beragam, kesimpulan yang di dapat sangat baik diterapkan di kampus IAIN Padangsidimpuan, karena Perguruan Tinggi yang berlandaskan Islam harus mengikuti pada ajaran Islam. Namun kepatuhan mahasiswa terhadap peraturan tersebut masih belum sesuai aturan, pasalnya masih banyak mahasiswa yang mau melanggar aturan tersebut di dalam dan di luar kampus, penyebab mahasiswa mau melanggar aturan tersebut adalah karena tidak adanya ketuhanan dalam hatinya dan akhlaknya yang masih belum kuat, dan karena kurang tegasnya sanksi yang diberikan pihak kampus kepada mahasiswa adalah menjadi pemicu bagi mahasiswa untuk melanggar aturan tersebut.

## **B. Saran-saran**

Ada beberapa saran yang perlu disampaikan sehubungan dengan hasil penelitian ini, antara lain:

1. Untuk Rektor IAIN Padangsidempuan, agar memberikan sanksi yang lebih berat untuk mahasiswa yang melanggar aturan Kode Etik Mahasiswa pasal 12 ayat 5 dan 6.
2. Untuk Tim Monitoring Kode Etik Mahasiswa, agar lebih mengawasi mahasiswa di dalam kampus maupun di luar kampus dengan melaksanakan pengawasan-pengawasan seperti razia Kode Etik Mahasiswa.
3. Bagi dosen-dosen, agar ikut mengawasi mahasiswa yang melanggar aturan Kode Etik Mahasiswa tersebut dengan memberi dampak ke nilai mahasiswa yang melanggar aturan tersebut.
4. Bagi mahasiswa, agar lebih memperhatikan aturan Kode Etik Mahasiswa tersebut dengan tidak melanggar aturan tersebut di dalam kampus maupun di luar kampus.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman dan Muhibb Abdulo, *Psikologi suatu Pengantar dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Kencana Predana Media, 2004.
- Abuddin Nata, *Akhlaq Tasawuf*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Achmad Mubarak, *Psikologi Dakwah*, Jakarta: Pustaka Pirdaus, 2002.
- Alex Sobur, *Psikologi Umum*, Bandung: Pustaka Setia, 2003.
- Alo Liliweri, *Komunikasi Serba Ada Serba Makna*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Amirul Hadi dan H. Haryono, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Setia Jaya, 2005.
- Anas Sudijono, *Pengantar Evaluasi Pendidikan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Atkinson, Rita L. and Richard C. Atkinson, *Pengantar Psikologi*, diterjemahkan oleh Nurdjannah Taufik dan Rukmini Barhana, Jakarta: Erlangga, 1983.
- Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2005.
- Wade, Carole dan Carol Tavris, *Psikologi: edisi ke-9*, Jakarta: Erlangga, 2007.
- Daryanto S. S, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Modern*, Surabaya: Apollo, tt.
- Eko Budi Minarno, *Pengantar Bioetika*, Malang, Uin-Maliki Press, 2010.
- Hamid Darmadi, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Hamzah Ya'qub, *Etika Islam: Pembinaan Akhlakulkarimah Suatu Pengantar*, Bandung: CV Diponegoro, 1996.
- Hasan Alw, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2002.
- Jalaluddin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007.
- Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.

- J. P. Chaplin, *Kamus Lengkap Psikologi*, Diterjemahkan dari “Dictionary of Psychology” oleh Kartini Kartono, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Juliansyah Noor, *Metode Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2011.
- King, Laura A., *Psikologi Umum: Sebuah Pandangan Apresiatif*, Jakarta: Salemba Humanika, 2014.
- Malcolm Hardy dan Steve Heyes, *Pengantar Psikologi*, Jakarta: Erlangga, 1985.
- Muh. Fitrah dan Luthfiyah, *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan Studi Kasus*, Sukabumi: CV Jejak, 2017.
- Nasution, S., *Metode Research: Penelitian Ilmiah*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003.
- Nurul Zuriah, *Pendidikan Moral dan Budi Pekerti dalam Perspektif Perubahan*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2011.
- Riduwan, *Belajar Mudah Penelitian*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Rosady Ruslan, *Etika Kehumasan Konsepsi dan Aplikasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Taylor, Shelley E., dkk, *Psikologi Sosial*, Jakarta: Kenacana, 2009.
- Severin, Warner J. dan James W. Tankrd Jr, *Teori Komunikasi: Sejarah, Metode, dan Terapan di dalam Media Massa*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Sugiyono, *Metode Pnelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Syukur Kholil, *Metodelogi Penelitian Komunikasi*, Bandung: Citapustaka Media, 2006.
- Tedi Priyatna, *Etika Pendidikan Panduan bagi Guru Profesional*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012.

Tim Kordinator IAIN Padangsidimpuan, *Karakteristik dan Kode Etik Mahasiswa*, Padangsidimpuan: IAIN Padangsidimpuan, 2015.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke III*, Jakarta: Balai Pustaka, 2001.

Tim Penulis Psikologi UI, *Psikologi Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika, 2012.

## **Lampiran**

### **A. Pedoman Observasi**

Dalam rangka pengumpulan data-data yang di butuhkan dalam penelitian ini yang berjudul “Persepsi Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi tentang Pasal 12 Ayat 5 dan 6 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan” maka peneliti membuat pedoman observasi dengan cara mengobservasi lokasi penelitian yaitu kampus IAIN Padangsidempuan.

### **B. Pedoman Wawancara**

Peneliti mewawancarai mahasiswa Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Dosen dan Pegawai dengan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Mahasiswa
  - a. Bagaimana menurut saudara tentang penerapan Kode Etik Mahasiswa pasal 12 ayat 5 dan 6?
  - b. Bagaimana menurut saudara tentang kepatuhan mahasiswa terhadap Kode Etik Mahasiswa tersebut?
  - c. Menurut saudara mengapa sebagian mahasiswa mau melanggar Kode Etik Mahasiswa tersebut?
  - d. Bagaimana menurut saudara tentang Tim Monitoring Kode Etik Mahasiswa?

2. Dosen

- a. Bagaimana menurut bapak tentang penerapan Kode Etik Mahasiswa pasal 12 ayat 5 dan 6?
- b. Bagaimana menurut bapak tentang kepatuhan mahasiswa terhadap Kode Etik Mahasiswa tersebut?
- c. Menurut bapak apa saja faktor mahasiswa mau melanggar aturan tersebut?

3. Tim Monitoring Kode Etik Mahasiswa

- a. Bagaimana cara ibu dalam mengawasi mahasiswa di dalam dan di luar kampus?
- b. Apakah yang ibu lakukan apabila ibu melihat mahasiswa melanggar Kode Etik Mahasiswa pasal 12 ayat 5 dan 6?

## Lampiran

### DOKUMENTASI PENELITIAN



Baleho tentang larangan isi Kode Etik Mahasiswa pasal 12 ayat 5 dan 6.

**SOSIALISASI RAZIA KODE ETIK MAHASISWA YANG DIADAKAN TIM  
MONITORING KODE ETIK UNTUK MENGAWASI MAHASISWA YANG  
MELANGGAR KODE ETIK MAHASISWA**



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### 1. Identitas Pribadi

1. Nama : Angga Lesmana
2. NIM : 13 110 0005
3. Fakultas : Dakwah dan Ilmu Komunikasi
4. Jurusan : Komunikasi Penyiaran Islam
5. Tempat/Tanggal Lahir : Paraman Ampalu, 21 November 1993
6. Alamat : Paraman Ampalu, Kecamatan Gunung Tuleh,  
Kabupaten Pasaman Barat

### 2. Identitas Orangtua

- a. Nama Ayah : Eddiwan  
Pekerjaan : PNS
7. Alamat : Paraman Ampalu, Kecamatan Gunung Tuleh,  
Kabupaten Pasaman Barat
  
- b. Nama Ibu : Erma  
Pekerjaan : PNS
8. Alamat : Paraman Ampalu, Kecamatan Gunung Tuleh,  
Kabupaten Pasaman Barat

### 3. Pendidikan Formal

- a. SD: : SD Negeri 04 Gunung Tuleh, Tamat Tahun 2006
- b. SMP : SMP Negeri 1 Gunung Tuleh, Tamat Tahun 2009
- c. SMA : SMA Negeri 1 Gunung Tuleh, Tamat Tahun 2012
- d. Perguruan Tinggi : S-1 Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Jurusan  
Komunikasi Penyiaran Islam IAIN Padangsidimpuan  
Masuk tahun 2013.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN**  
**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**  
**JURUSAN KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM**  
 Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733  
 Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

/ln. 14/F.5a/PP.00.9/08/2017

**Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi**

Agustus 2017


Kepada:  
 Yth: 1. Fauzi Rizal, M.A  
 2. Maslina Daulay, M.A  
 di Padangsidimpuan


Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa berdasarkan hasil keputusan Tim Pengkajian Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan judul skripsi mahasiswa tersebut **dibawah ini** sebagai berikut:


Nama/NIM : **Angga Lesmana / 13 110 0005**  
 Fakultas/Jurusan : **Dakwah dan Ilmu Komunikasi / KPI**  
 Judul Skripsi : **"Persepsi Mahasiswa Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Tentang Pasal 12 Ayat 5 Dan 6 Kode Etik Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan"**

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi mahasiswa dimaksud.


Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.


Ketua Jurusan  
  
Ali Amran, S.Ag., M.Si  
 NIP. 197601132009011005

Sekretaris Jurusan  
  
Maslina Daulay, MA  
 NIP. 197605102003122003

Dekan  
  
Fauziah Nasution, M.Ag  
 NIP. 197306172000032013

**Pernyataan Kesediaan Sebagai Pembimbing**

Bersedia/Tidak Bersedia  
 Pembimbing I  
  
Fauzi Rizal, M.A  
 NIP. 197305021999031003

Bersedia/Tidak Bersedia  
 Pembimbing II  
  
Maslina Daulay, M.A  
 NIP. 197605102003122003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN**  
**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

Jalan. T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihatang Padangsidempuan 22733  
 Telepon (0634) 22080 Faksimile (0634) 24022

**SURAT IZIN MELAKUKAN PENELITIAN**

Nomor : 513 /In.14/F.4c/PP.00.9/05/2018

Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan memberi izin melakukan penelitian kepada :

Nama : Angga Lesmana  
 NIM : 13 110 0005  
 Fakultas/Jurusan : Dakwah dan Ilmu Komunikasi/ Komunikasi Penyiaran Islam  
 Alamat : Komplek Kampus IAIN Padangsidempuan

dengan judul " PERSEPSI MAHASISWA FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI TENTANG PASAL 12 AYAT 5 DAN 6 KODE ETIK MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN".  
 Demikian surat ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan seperlunya.

Padangsidempuan, 24 Mei 2018

Dekan

Dr. Ali Sati, M.Ag

NIP. 19620926 199303 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
 FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI  
 Jalan. T. Rizal Nurdin Km 4,5Sihitang Padangsidimpuan 22733  
 Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 247 /In.14/F.4c/PP.00.9/03/2019


Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan menerangkan bahwa :

: Angga Lesmana  
 : 13 110 0005  
 : Dakwah dan Ilmu Komunikasi/Komunikasi Penyiaran Islam  
 : Sihitang

adalah benar telah melakukan penelitian mulai tanggal 24 Mei 2018 s.d 24 Agustus 2018 dengan judul "Persepsi Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi tentang Pasal 12 Ayat 5 dan 6 Kode Etik Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan".

Demikian surat ini diperbuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Padangsidimpuan, 21 Maret 2019  
 Dekan



Dr. Ali Sati, M.Ag  
 NIP. 196209261993031001